

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA *PASSOBIS* MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL**



OLEH:

**DINA FEBRIRANI HARUNA
NIM: 2220203874231018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**TINDAK PIDANA *PASSOBIS* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA NASIONAL**



OLEH:

**DINA FEBRIRANI HARUNA
NIM: 2220203874231018**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindak Pidana *Passobis* Menurut Hukum Pidana
Islam dan Hukum Pidana Nasional
Nama Mahasiswa : Dina Febrirani Haruna
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231018
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1555 Tahun 2024

Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama : Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....)
NIP : 197609012006042001

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP: 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana *Passobis* Menurut Hukum Pidana
Islam dan Hukum Pidana Nasional
Nama Mahasiswa : Dina Febrirani Haruna
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231018
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1555 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 25 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(Anggota)

(.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., C.L.A.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamualaikum Wr. Wb.

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. terselesaikannya skripsi ini merupakan salah satu bagian dari pemenuhan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda tercinta Haruna Zaenal Abidin, S.Sos. dan ibunda tercinta Evawati, atas segala kasih sayang, pengorbanan, dukungan, nasihat, serta doa yang tidak pernah putus dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tanpa dukungan moral maupun material dari kedua orang tua, penulis tidak akan mampu menyelesaikan proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada keduanya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih yang tulus kepada beliau.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah sangat berjasa dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas jasa dan kerja keras dari beliau dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare sehingga dapat menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA, sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.

4. Seluruh dosen serta guru besar Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare yang dengan ikhlas memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga kepada penulis selama perjalanan karier akademiknya.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran staf administrasi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas bantuannya dalam mengelola proses akademik, dari penerimaan mahasiswa baru hingga penyelesaian skripsi.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan beserta staf Perpustakaan IAIN Parepare atas dukungan dan pelayanannya yang sangat berharga kepada penulis, khususnya selama proses penulisan skripsi.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada ketiga adik tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa tengah proses penyusunan skripsi ini, terkhusus kepada adik perempuan Penulis, yakni Dian Hardianti Putri terima kasih karena sudah menjadi *support system* dan kehadiran kalian menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.
8. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, teman seperjuangan KKN Mandiri Desa Alitta Terima kasih atas Kerja samanya selama 2 bulan kemarin rasa persaudaraan selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
9. Kepada pemilik NIM 2220203874231030 selaku partner yang selalu mendampingi dalam segala hal didalam hidup saya yang selalu membantu, menemani, serta memberikan semangat dalam melakukan penulisan tugas hingga akhir saya ucapkan banyak terimakasih.
10. *Last but not least*, terima kasih untuk Dina Febrirani Haruna, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak

bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata: *I'm so proud of you*, Dina Febrirani Haruna.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa dukungan materil maupun dukungan moral, dalam penyelesaian karya ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, memberkahi mereka dengan limpahan rahmat-Nya, dan menerima dukungan mereka sebagai amal saleh di sisi-Nya.

Meskipun masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan nilai tambah dan menjadi sumbangan yang bermakna, bahkan sebagai bentuk ibadah. Akhirnya, penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ini

Parepare, 30 Juni 2026

Penyusun,



Dina Febrirani Haruna
NIM. 2220203874231018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dina Febrirani Haruna
NIM : 2220203874231018
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 03 Februari 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana *Passobis* Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2026

Penulis,



Dina Febrirani Haruna
NIM. 2220203874231018

ABSTRAK

Dina Febrirani Haruna (2220203874231018), “*Tindak Pidana Passobis Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (dibimbing oleh Rahmawati)”.

Penelitian ini membahas tindak pidana *passobis* dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Fokus penelitian meliputi tiga rumusan masalah, yaitu konsep tindak pidana *passobis*, unsur-unsur pidana *passobis*, serta ketentuan pemidanaan terhadap pelaku menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana *passobis* dalam kedua sistem hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih jinayah, Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 006 Tahun 2025 Tentang Hukum *Sobis*, KUHP, dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, tindak pidana *passobis* termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena mengandung unsur penipuan, *gharar*, *tadlis*, dan perolehan harta secara batil, sehingga sanksinya ditentukan berdasarkan kebijakan hakim dengan mempertimbangkan tingkat kerugian dan kemaslahatan. Sementara dalam hukum pidana nasional, tindak pidana *passobis* dapat dijerat melalui Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 28 ayat (1) junto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Unsur-unsur pidananya meliputi adanya tipu muslihat, maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta timbulnya kerugian bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional sama-sama melarang praktik *passobis*, namun memiliki perbedaan dalam landasan normatif, bentuk sanksi, dan orientasi pemidanaan.

Kata Kunci: *Passobis, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Nasional, Penipuan Online, Ta'zir.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Tinjauan Penelitian Relavan.....	14
G. Landasan Teori	16
H. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SOBIS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL	27
A. Pengertian <i>Sobis</i> Dalam Kajian Hukum Pidana	27
B. Konsep Tindak Pidana <i>Sobis</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	29
C. Konsep Tindak Pidana <i>Sobis</i> Menurut Hukum Nasional	32
D. Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional Tentang Konsep Tindak Pidana <i>Sobis</i>	35
BAB III UNSUR-UNSUR PIDANA SOBIS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL	38
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Sobis</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	38
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Sobis</i> Menurut Hukum Pidana Nasional.....	44
C. Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Sobis</i>	51

BAB IV ANALISIS KETENTUAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA SOBIS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL	56
A. Pemidanaan <i>Sobis</i> dalam Hukum Pidana Islam	56
B. Pemidanaan <i>Sobis</i> dalam Hukum Pidana Nasional	61
C. Perbandingan Pemidanaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

ا	Dhomma	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
وَا..	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَا..	Fathah dan Alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إَا..	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
وَا..	Kasrah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- طَلْحَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah, maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ	ar-rajulu
- الْقَلَمُ	al-qalamu
- الشَّمْسُ	asy-syamsu
- الْجَلَالُ	al-jalālu

7. Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	ta'khužu
- شَيْئٌ	syai'un
- النَّوْءُ	an-nau'u
- إِنَّ	inna

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (darul Qur'an), *sunnah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

9. *Lafz al-jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
- إِلَهَ الْأُمُورِ جَمِيعًا

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wata ‘ala
Saw.	= Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’
a.s.	= alaihis salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun

- w. =Wafat Tahun
- QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4
- HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al, : “Dan lain-lain” atau “Dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gaya hidup masyarakat telah berubah akibat globalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini telah memicu perubahan di berbagai sektor, antara lain sektor sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan sejumlah penyalahgunaan yang merugikan banyak orang. Seiring dengan kemajuan teknologi, sejumlah kegiatan kriminal baru pun bermunculan, termasuk penipuan kartu kredit, peretasan, penipuan, terorisme, perjudian, dan penyebaran informasi yang merugikan.¹

Segala aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan, telah dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Penggunaan media elektronik yang semakin meluas, mulai dari telepon seluler hingga komputer yang semakin canggih, merupakan salah satu indikator kemajuan teknologi ini. Pada masa kini, penggunaan media elektronik yang mencakup metode pengumpulan, produksi, penyimpanan, pemrosesan, penerbitan, analisis, dan/atau penyebaran informasi telah menjadi hal yang umum.²

Perubahan teknologi memberikan dampak yang signifikan bagi pengguna, baik secara positif maupun negatif. Hal ini memudahkan pengguna dalam mencari informasi dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas daring. Namun, dampak negatifnya adalah banyak orang yang menyalahgunakan teknologi, yang berujung pada kejahatan siber seperti *phishing*. *Phishing* adalah taktik kriminal yang digunakan untuk menipu korban agar membocorkan informasi pribadi. Di Indonesia,

¹ Yulia Widya Saputri, Shella Rhodinia, and Bagus Setiawan, "Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Gaya Hidup Di Indonesia," *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan* 1, no. 5 (2024): 208–17.

² Ikka Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–14.

kejahatan yang menggunakan teknik ini sering terjadi, terutama di beberapa daerah seperti Kabupaten Sidrap. Kegiatan kriminal ini, yang dikenal secara lokal sebagai “*passobis*,” melibatkan banyak organisasi masyarakat di Kabupaten Sidrap. Masalah utamanya adalah kegiatan ini telah menjadi sumber pendapatan utama mereka dan dibiarkan tanpa pengawasan.³

Penipuan SMS adalah jenis kejahatan yang melibatkan tipu daya atau pemalsuan untuk menimbulkan kerugian finansial bagi orang lain. Secara khusus, ini merupakan jenis penipuan yang dilakukan melalui media komunikasi, dalam hal ini Layanan Pesan Singkat (SMS), yang saat ini sangat umum di masyarakat. Banyak orang yang mudah tertipu telah menjadi korban penipuan telepon, yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, untuk menangani dan menghentikan terulangnya kejahatan penipuan melalui telepon seluler ini, pihak penegak hukum serta pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pelayanan masyarakat perlu segera bekerja lebih keras untuk menanggulangnya.⁴

Permasalahan utama yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana konsep tindak pidana *sobis* diatur dan diterapkan dalam kedua sistem hukum tersebut, serta bagaimana unsur-unsur pidana ini dirumuskan di hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Penulis juga berupaya mengkaji persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi yang berlaku dalam kedua sistem hukum tersebut, sebagai bentuk analisis komparatif yang berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan hukum pidana di Indonesia.

Sama seperti pencurian dan perampokan, penipuan dianggap sebagai pelanggaran terkait harta benda dalam hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*). Berbeda dengan pencurian, pemilik harta benda juga dianggap bersalah karena ketidaktahuannya sendiri, yang membuatnya dapat ditipu, selain penipu itu sendiri. Namun, dari sudut pandang penipu, penipu memiliki potensi psikologis yang lebih

³ Masra Asri, “Analisis Jaringan Komunikasi Pada Passobis Di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang)” (IAIN Parepare, 2024).

⁴ Abd Manab, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik,” ASA 4, no. 1 (2022): 33–49.

besar yakni kelicikan baik dalam hal verbal maupun administratif. Dampak merugikan yang ditimbulkannya yaitu kerugian korban kemungkinan besar beberapa kali lipat lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian. Telah di jelaskan secara rinci tentang ayat-ayat yang mengatur tentang perbuatan penipuan ini. Namun secara umum sebagaimana telah dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahannya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁵

Ayat ini secara tegas melarang penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk menghabiskan harta sendiri maupun harta orang lain. Menghabiskan uang sendiri untuk kegiatan yang tidak bermoral sama saja dengan menghabiskannya melalui cara-cara yang tidak sah. Itulah salah satu alasan mengapa penipuan dilarang. Penipuan adalah perilaku yang tercela dan tidak dapat diterima bahkan dalam Islam. Hukum Islam mensyaratkan bahwa kekayaan harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak merugikan orang lain. Untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, harus ada keseimbangan antara kedua belah pihak terkait pembayaran atas jasa yang diberikan.⁶

Hukum pidana Islam secara konseptual memuat prinsip kehati-hatian dan larangan keras terhadap praktik mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak

⁵ Al-Qur'an Al-Karim; dan Terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia. Riyadh : Kementerian Agama, Waqaf, Da'wah, dan Bimbingan Islam, t.th

⁶ Alwan Hadiyanto and Haris Budiman, “Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam” (Damera Press, 2023).

sah, termasuk dalam konteks *sobis*. Hal ini diperkuat oleh fatwa-fatwa kontemporer yang menegaskan aspek *maqashid syariah* dalam melindungi harta dan kehormatan individu.⁷

Salah satu isi fatwa yang telah diterbitkan karena ketidakpastian hukum dan syariah ini menjadi alasan utama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terkait bisnis sosial (*sobis*). Fatwa MUI berfungsi sebagai pedoman normatif agar pelaku *sobis* dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi masyarakat. Fatwa ini juga mendorong penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi agar praktik *passobis* benar-benar memberikan manfaat sosial dan ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

Inti dari Fatwa MUI Nomor: 006 Tahun 2025 adalah menegaskan bahwa praktik *sobis* yang mengandung unsur penipuan, *gharar* (ketidakjelasan), dan *tadlis* (penyesatan informasi) termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan dalam syariat Islam. Fatwa ini secara tegas mengharamkan segala bentuk bisnis sosial yang memanfaatkan citra sosial untuk menipu masyarakat, serta memberikan batasan bahwa setiap aktivitas bisnis sosial harus memenuhi prinsip kejujuran, transparansi, dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau manipulasi.⁸

Menurut sebuah studi dari *Center for Digital Society* UGM, sekitar 1.700 responden di 34 provinsi di Indonesia mengaku pernah menjadi korban penipuan online. Modus penipuan yang paling umum termasuk undian berhadiah dengan 36,9% korban, pengiriman tautan (*link*) dengan 33,8%, transaksi jual beli di platform seperti Instagram dengan 29,4%, serta penipuan melalui situs web atau aplikasi palsu dengan 2,4%. Selain itu, penipuan yang berkedok krisis keluarga juga menjadi masalah besar dengan 26,5% korban. Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian

⁷ *Ibid* Abd Manab, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik,” *Asa* 4, no. 1 (2022): 33–49.

⁸ Anggun Feby Ivana Putri Et Al., “Prinsip, Implementasi, Dan Tantangan Kontemporer D.Alam Hukum Bisnis Syariah,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, No. 4 (2025): 164–70.

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang memperkuat literasi digital di Indonesia. Salah satu inisiatif utama adalah Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi (GNLD) yang setiap tahunnya diikuti oleh sekitar 12,4 juta peserta.

Kejahatan siber semakin marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor (Polres) Sidrap, terdapat tren peningkatan kasus kejahatan siber selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah kasus yang ditangani mencapai 28 kasus. Angka tersebut naik menjadi 35 kasus pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 42 kasus pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlahnya menurun secara signifikan, dengan hanya 12 kasus yang tercatat.⁹

Data kasus *sobis* (penipuan daring/telepon) di Sulawesi Selatan, khususnya dari wilayah Sidrap, masih marak dalam 5 tahun terakhir. Tim Intel Kodam Hasanuddin menangkap 40 orang pada April 2025 di Sidrap, menandakan tingginya aktivitas. Pada 2021 saja, tercatat 28 kasus yang ditangani. Modus umum meliputi penipuan dana gaib dan impersonasi instansi.¹⁰ Salah satu ontok penyalahgunaan Short Message Service (SMS) yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut:

“Selamat, Nomor anda telah memenangkan GEBYAR HADIAH Rp. 25 juta, untuk keterangan silahkan HUBUNGI. Call center : 08167886689. www.telkomsel.com. pengirimnya tertulis Telkomsel.”

Contoh lainnya adalah penangkapan dua tersangka kasus penipuan melalui telepon seluler, atau “*sobis*”, oleh anggota satuan intelijen gabungan Kodim 1420 Sidrap dan satuan intelijen Kodim 1403 Sarewengading Palopo. Kedua tersangka tersebut adalah warga Kabupaten Sidrap, Latangga, yang juga dikenal sebagai Kadir, dan Reski, yang juga dikenal sebagai Ancu. Kedua tersangka menelepon para

⁹ Alfiansyah Anwar et al., “KAMUFLASE ‘PASSOBIS’: MENGUNGKAP MODUS OPERANDI DAN UPAYA MITIGASI,” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 2, no. 10 (2024): 51–66.

¹⁰ Muhammad Hasyim Yahya, “Fenomena Sosial Penipuan Melalui Sistem Online Passobis (Studi Kasus Pada Masyarakat Tandru Tedong Kabupaten Sidrap),” *Ketertiban Umum, Kebersihan, Dan Keindahan*, 2017, 3–4.

korbannya dengan menyamar sebagai pejabat TNI dan meminta uang sebesar 100 juta rupiah sebagai bagian dari modus operandi mereka.

Tren penipuan online terbaru mencatat lebih dari 432.637 laporan dengan kerugian mencapai Rp7,5 triliun. Di Indonesia, modus kejahatan ini sangat terorganisir. Mengutip data Bareskrim Polri, terdapat lebih dari 10.500 kasus penipuan siber dalam satu triwulan awal. Wilayah dengan laporan terbanyak mencakup Polda Metro Jaya, Sumatra Utara, dan Jawa Timur¹¹

Telah terjadi banyak kasus di mana hampir semua pelakunya adalah warga Kabupaten Sidrap, dan sulit untuk membuktikan kasus-kasus penipuan melalui telepon seluler karena para pelaku tidak dapat dihubungi atau dilacak. Meski masyarakat menyadari bahwa kegiatan-kegiatan tersebut ilegal, para pelaku tidak merasa takut atau ragu untuk melakukannya karena mereka bersikap tertutup terhadap orang luar dan mendapat perlindungan dari kerabat mereka.¹²

Kajian terdahulu oleh Satriani menyimpulkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan tindak pidana penipuan sebagai pelanggaran serius terhadap hak milik dan amanah, yang harus diberikan sanksi tegas melalui mekanisme *ta'zir* untuk menegakkan keadilan Islam. Namun, penelitian tersebut mencatat adanya kekosongan normatif dalam penegakan hukum pidana Islam di lapangan, terutama dalam konteks modernisasi kejahatan.¹³

Penelitian lain yang dilakukan oleh Eddy Munanda mengungkapkan bahwa hukum pidana nasional telah mengatur pasal-pasal yang cukup rinci terkait tindak pidana penipuan, tetapi aplikasi sanksi dalam praktik menunjukkan variasi yang signifikan tergantung pada yurisdiksi dan faktor sosial lainnya. Studi ini menyoroti

¹¹ “Modus Penipuan Online Kian Canggih, Ribuan Kasus Terjadi Tiap Bulan,” puniknas POLRI, n.d., https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/modus_penipuan_online_kian_canggih,_ribuan_kasus_terjadi_tiap_bulan.

¹² Putri Wardana, Baso Madiung, and Siti Zubaidah, “Analisis Sosio Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten Sidrap: Socio-Crminological Analysis Of Crime Of Fraud Through Mobile Phone In Sidrap District,” *Clavia* 19, no. 3 (2021): 237–51.

¹³ Manab, Op.cit “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik.”

perlunya sinkronisasi hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan yang dipegang oleh masyarakat berbasis hukum Islam.¹⁴

Fenomena sosial yang terjadi di Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya kecenderungan maraknya penipuan melalui sistem online yang disebut *sobis*, dimana pelaku menggunakan teknologi informasi untuk mengelabui korban secara terencana. Kondisi ini menuntut kajian hukum yang mendalam untuk menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan teknologi sehingga penegakan hukum dapat efektif.¹⁵

Hukum pidana nasional di Indonesia yang diatur dalam Pasal 492 UU 1/2023 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 dan untuk penipuan yang dilakukan secara daring. Selain itu, akses ilegal untuk mencuri data diatur dalam Pasal 30 dan penyebaran konten pencemaran nama baik dalam Pasal 27 A UU ITE menghadapi tantangan dalam menyesuaikan ketentuan hukum dengan modus operandi kejahatan teknologi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, studi perbandingan dengan hukum pidana Islam penting dilakukan untuk menemukan titik temu dalam menangani kejahatan modern seperti *passobis* adalah aturan yang mengikat seluruh warga negara dan memiliki sanksi hukum.¹⁶

Hukum pidana Islam yang menekankan keadilan, pencegahan kemudharatan, dan perlindungan hak individu bisa menjadi referensi penting dalam memperkuat keberpihakan hukum terhadap korban dan memberikan efek jera yang lebih mendalam bagi pelaku kejahatan siber. Didalam paraktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku *sobis* mengalami sejumlah kendala serius, seperti sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara forensik digital untuk memastikan

¹⁴ Munanda Munanda, Kamaruzzaman Kamaruzzaman, and Riadhus Sholihin, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020): 42–68.

¹⁵ Yahya, Op.cit "Fenomena Sosial Penipuan Melalui Sistem Online Passobis (Studi Kasus Pada Masyarakat Tandru Tedong Kapupaten Sidrap)."

¹⁶ Imaro Sidqi And Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham Journal Of Islamic Studies* 8, No. 01 (2020).

keterlibatan pelaku utama, yang sering beroperasi dari lokasi berbeda dan mengandalkan teknologi canggih.¹⁷

Proses hukum pun terkadang terhambat oleh rendahnya laporan dari korban karena rasa malu atau ketakutan, sehingga sebagian pelaku hanya dikenai hukuman ringan seperti wajib lapor tanpa efek jera, yang pada akhirnya memperparah kondisi penegakan hukum di lapangan.¹⁸ Di sisi lain, aparat penegak hukum masih mengalami kekurangan kapasitas dalam teknologi digital dan koordinasi antarwilayah yang optimal untuk menindak tindak pidana ini secara tuntas dan efektif. Hal ini juga diperparah dengan batasan yurisdiksi dalam kasus lintas daerah atau negara.¹⁹

Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan KUHP, sudah memuat ketentuan untuk menjerat pelaku kejahatan digital, tetapi penyesuaian terhadap modus operandi baru dan penerapan hukuman yang relevan masih perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum atau tumpang tindih aturan.²⁰ Ada pula dilema dalam aspek prosedural hukum, di mana proses pembuktian di pengadilan memerlukan alat bukti yang kuat dan valid, namun teknologi yang digunakan oleh pelaku sangat berkembang sehingga sulit ditindaklanjuti oleh sistem hukum yang masih bersifat konvensional. Dinjau dari sisi sosial juga menjadi masalah, di mana kurangnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya dan dampak kejahatan siber ini membuat tindak pidana *passobis* mudah berkembang menjadi fenomena sosial yang merugikan dan sulit dikendalikan.²¹

Demikian, perlunya penyusunan kebijakan hukum dan upaya penegakan yang

¹⁷ Putra Aulia, Maulana Muklis, and Rosdewi Pulungan, "Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025).

¹⁸ Nurhanifah Gintulangi, Fence M Wantu, and Avelia Rahmah Y Mantali, "Dark Number Of Crimes:(Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum Dalam Mendorong Pelaporan Korban)," *Jurnal Polahi* 2, no. 3 (2024): 66–79.

¹⁹ Muhammad Singgih Imam Wibowo and Akhmad Munawar, "Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).

²⁰ Yusran Radyamal Al Miski et al., "Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) Dalam Pasal 378 Kuhp Di Era Digital," *Journal Equitable* 10, no. 2 (2025): 369–89.

²¹ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Sinar Grafika, 2020).

menyatu antara mekanisme hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional adalah krusial agar pengaturan dan penanganan tindak pidana *sobis* dapat berjalan efektif, berkeadilan, dan memberi perlindungan optimal kepada masyarakat sebagai korban. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana *sobis* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep tindak pidana *sobis* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional?
2. Bagaimana unsur-unsur pidana *sobis* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional?
3. Bagaimana ketentuan pemidanaan pelaku tindak pidana *sobis* dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan penulis yang dipaparkan sebelumnya, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tindak pidana *sobis* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.
2. Mengetahui unsur-unsur pidana *sobis* menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.
3. Mendefinisikan ketentuan pemidanaan pelaku tindak pidana *sobis* dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai tindak pidana *passobis* menurut hukum pidana islam dan hukum pidana nasional memiliki manfaat teoritis dan praktis, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian akademis mengenai tindak pidana *passobis* dari dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Dengan demikian, penelitian ini membantu memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum pidana terutama terkait dengan fenomena kejahatan yang berkembang bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini juga memperkaya literatur hukum, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan teknologi komunikasi modern, yang selama ini masih memiliki kekosongan kajian mendalam pada kedua sistem hukum tersebut.

b. Kajian ini menguatkan landasan teoritis mengenai konsep, unsur-unsur tindak pidana, dan penerapan sanksi dalam konteks *sobis*, yang diharapkan bisa menjadi rujukan dasar untuk memahami kesesuaian dan perbedaan kedua sistem hukum. Hal ini penting agar akademisi dan praktisi hukum dapat mengembangkan pemikiran hukum pidana yang adaptif terhadap kejahatan-kejahatan baru yang berdasar teknologi, sekaligus menunjukkan relevansi hukum Islam dalam memberikan solusi atas masalah hukum kontemporer.

c. Penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang membahas sinkronisasi dan harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional dalam menangani kejahatan siber. Dengan memberikan dasar analisis yang lengkap dan sistematis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber data penting yang dapat digunakan oleh para peneliti dan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi hukum yang lebih efektif dan berkeadilan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai konsep tindak pidana *sobis*, baik dari sisi hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional. Pemahaman ini penting agar penegak hukum dapat mengimplementasikan sanksi dan mekanisme hukum yang lebih tepat dan efektif, khususnya dalam

menangani kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga membantu mengidentifikasi kendala penegakan hukum di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kapasitas aparat.

- b. Penelitian ini juga memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau merevisi regulasi yang berkaitan dengan kejahatan teknologi informasi. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah sekaligus ketentuan hukum nasional, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan modus operandi penipuan modern. Regulasi yang jelas dan tegas akan memperkuat penanganan tindak pidana *passobis* serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku bisnis.
- c. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi masyarakat umum, terutama di daerah rawan seperti Kabupaten Sidrap, mengenai dampak buruk dan bahaya tindak pidana *sobis*. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih waspada dan mampu melindungi diri dari praktik penipuan berbasis teknologi. Hal ini juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian tindak pidana, sehingga memperkuat mekanisme pencegahan dan penindakan.

E. Definisi Istilah

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi pidana jika dilakukan oleh seseorang. Secara hukum, suatu perbuatan yang secara khusus diatur dan dikenai sanksi dalam hukum pidana dianggap sebagai tindak pidana, bukan sekadar perbuatan yang merugikan. Definisi ini menekankan bahwa hanya perbuatan melanggar hukum yang diatur oleh undang-undang dan dikenai hukuman tertentu yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Misalnya, perbuatan penipuan yang dilakukan untuk memperoleh

keuntungan secara tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain termasuk dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penipuan.²²

2. *Passobis*

Passobis adalah istilah yang digunakan di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Selatan untuk menyebut sindikat atau kelompok pelaku penipuan daring (*online fraud*) yang terorganisir dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.²³ Secara harfiah, *sobis* (sosial bisnis) adalah suatu konsep atau aktivitas bisnis yang memiliki tujuan tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Namun, dalam fatwa MUI, *passobis* telah dijelaskan sebagai fenomena penipuan atau praktik bisnis yang menyimpang dari nilai-nilai syariah dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.²⁴

Fenomena ini sering muncul dalam bentuk modus penipuan yang beredar luas di masyarakat, melibatkan berbagai teknik manipulasi mulai dari pemalsuan identitas hingga pembentukan jaringan penipuan berantai. Sedangkan istilah "*passobis*" merujuk kepada pelaku yang menggunakan teknik khusus seperti mengelabui korban melalui media daring dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan kelemahan psikologis korban :²⁵

a. Karakteristik *sobis*:

- 1) Modus penipuan daring: *passobis* sering menggunakan data palsu secara *online*.

²² Renata Christha Auli, "Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan," *Hukum Online*, 2023.

²³ Nining Fausiah, "Analisis Sindikat Kejahatan Sobis Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia," h. 25, (2023).

²⁴ Hari Sutra Disemadi And Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, No. 1 (2020): 1.

²⁵ Cinddy Allisya Farighasuari, "Tinjauan Kriminologi Tentang Fenomena Penipuan (Catfishing) Dengan Modus Asmara(Love Scam) Di Sosial Media(Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)," 24ad.

- 2) Teknik manipulasi psikologis: Pelaku menekan korban dengan informasi dan waktu agar sulit berfikir jernih.
- 3) Pelanggaran syariah: Kegiatan *passobis* dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam.

b. Relevansi dalam kajian hukum

Fenomena ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan menjadi persoalan hukum serius yang harus dijawab oleh kajian baik dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam tentang *sobis* sangat penting sebelum menganalisa regulasi dan hukum terkait.²⁶

3. Hukum Pidana Islam

Seperangkat pedoman hukum yang dikenal sebagai hukum pidana Islam, atau jinayat, mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam serta menetapkan konsekuensi atas pelanggaran-pelanggaran. Hukum ini, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, sangat menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, pencegahan kerugian, serta perlindungan martabat manusia dan hak milik.²⁷

Untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari perilaku curang, tindak pidana seperti penipuan dikenai hukuman ta'zir berdasarkan hukum pidana Islam karena dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak milik dan kepercayaan. Prinsip *maqāṣid al-syari'ah* sangat menentukan dalam pembentukan norma dan penerapan hukuman untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan umum.²⁸

²⁶ Maselino Clifer Tuju, Suci Ramadani, And Chairuni Nasution, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online Dalam Perspektif Kriminologi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 2 (2025): 1763–76.

²⁷ Taufik Ismail Ramadhan and Deden Najmudin, "Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Negara," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023): 2133–40.

²⁸ Andi Fadli Ramadhan, "Pertanggungjawaban Hukum Korban Penipuan Investasi Afilior Binary Option Perspektif Jarimah Ta'zir (Studi Putusan Nomor: 1240/Pid. Sus/2022/Pn. Tng)" (IAIN Parepare, 2024).

4. Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana nasional adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia untuk mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Dalam menghadapi kejahatan digital seperti *sobis*, hukum pidana nasional mengacu pada KUHP, terutama pada Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 yang memberikan payung hukum untuk penipuan secara daring dan akses ilegal ke sistem elektronik. Pengaturan ini mencakup ketentuan pemidanaan terhadap pelaku penipuan dengan modus teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala dalam bukti dan prosedur hukum.²⁹

F. Tinjauan Penelitian Relavan

Skripsi yang ditulis oleh Nining Fausiah dari Universitas Bosowa Makassar dengan judul “Analisis Sindikat Kejahatan *Sobis* Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia” dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik data meliputi observasi dan wawancara dengan menggunakan teori kejahatan transnasional. Fokus penelitian adalah aspek jangkauan wilayah, dampak, bentuk kejahatan, dan pengaturan hukum terhadap *sobis* yang kini menjadi aktor kejahatan siber transnasional yang juga menjangkau korban di luar Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa *sobis* tidak hanya lokal tetapi sudah bersifat lintas negara, yang menuntut perhatian hukum lebih luas. Penelitian penulis berbeda karena tidak hanya menelaah aspek normatif dan perbandingan hukum pidana Islam dan nasional, tetapi penulis ingin memberikan perspektif tambahan tentang perluasan wilayah kejahatan yang mendasari urgensi kajian hukum dalam konteks modern.³⁰

²⁹ M Z Husamuddin et al., “Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber: Buku Ajar” (PT. Media Penerbit Indonesia, 2024).

³⁰ Fausiah, “Analisis Sindikat Kejahatan *Sobis* Sebagai Kejahatan Transnasional Di

Penelitian yang dilakukan oleh Eriyanto dari Universitas Muhammadiyah Parepare dengan judul “Analisis Pola Jaringan Komunikasi *Passobis* di Kabupaten Sidrap”. Mendeskripsikan pola jaringan komunikasi dalam aktivitas *passobis* di Kabupaten Sidrap. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan software UCINET untuk memetakan jejaring sosial aktor *sobis*. Teori jaringan sosial digunakan sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan pola komunikasi yang terstruktur dan adanya aktor sentral yang mengendalikan alur penipuan. Penelitian ini relevan dengan rencana penulis karena sama-sama mengkaji fenomena *sobis*, tetapi fokusnya lebih pada aspek komunikasi dan jejaring sedangkan Penulis akan mengkaji konsep dan unsur hukum dalam dua sistem hukum yang berbeda. Ini menunjukkan kebaruan penelitian yang lebih menitikberatkan pada kajian hukum pidana Islam dan nasional.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Marselino Clifer Tuju, Suci Ramadani, Chairuni Nasution Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyber* dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online dalam Perspektif Kriminologi” mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana siber, khususnya yang berhubungan dengan modus penipuan *sobis*. Metodologi penelitian bersifat kualitatif deskriptif menggunakan studi kasus dengan wawancara dan analisis dokumen hukum. Teori yang digunakan adalah teori hukum pidana dan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan berbagai kendala dalam penegakan hukum, seperti kurangnya bukti forensik digital yang kuat dan rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini relevan dengan rencana penulis yang juga menitikberatkan pada analisis hukum pidana Islam dan nasional, tetapi lebih fokus pada aspek teknis dan tantangan penegakan hukum, sehingga memberikan gambaran praktis atas aplikasi hukum dalam konteks kejahatan digital

Indonesia.”

³¹ Masra Asri and Nurhakki Nurhakki, “Analisis Pola Jaringan Komunikasi *Passobis* Di Kabupaten Sidrap,” *KOMUNIDA*, 2024, 172–93.

sobis.³²

G. Landasan Teori

1. Teori Asas Legalitas

Prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*) menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa adanya undang-undang. Prinsip ini menjamin kejelasan hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari penuntutan pidana yang sewenang-wenang. Untuk menganalisis kegiatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam studi hukum pidana, sangatlah penting untuk memahami perbuatan pidana dalam konteks ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggantikan undang-undang Belanda yang sudah usang dari era kolonial, merupakan landasan utama bagi pengembangan hukum pidana nasional Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memperkenalkan paradigma penjatuhan hukuman yang baru dan lebih berbelas kasih, yang lebih menekankan pada keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif daripada sekadar pembalasan. Paradigma baru ini memungkinkan penerapan pendekatan yang lebih proporsional terhadap tindak pidana, yang juga mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku saat menentukan jenis dan tingkat berat hukuman yang dijatuhkan.

KUHP terbaru mengatur jenis-jenis pidana secara detail seperti pidana pokok (penjara, denda, kerja sosial), pidana tambahan, dan pidana khusus, serta mekanisme diversifikasi pidana untuk kasus yang bersifat ringan dan anak-anak. Hal ini relevan dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana *passobis* yang mungkin memiliki latar belakang dan tingkat kesengajaan berbeda-beda, sehingga perlu penyesuaian pemidanaan dengan konteks dan dampak perbuatannya.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana kini tidak hanya

³² Tuju, Ramadani, and Nasution, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online Dalam Perspektif Kriminologi."

dibebankan pada individu pelaku, tetapi juga korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ini penting mengingat fenomena tindak pidana yang terkadang dilakukan oleh entitas bisnis atau kelompok terorganisir dalam modus operandi *sobis* yang bersifat siber dan terstruktur. KUHP 2023 memberi arah agar pertanggungjawaban pidana dapat diberikan secara adil dan menyeluruh dengan memperhatikan peran serta dan tingkat keterlibatan para pelaku.³³

Dalam aspek teori, kesalahan pidana (*fault*) dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), yang akan memengaruhi pertanggungjawaban dan tingkat pidana yang dijatuhkan. Analisis unsur kesalahan merupakan salah satu fokus utama dalam penelitian tindak pidana *passobis* agar dapat membedakan jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, apakah secara sengaja mengelabui korban atau karena kelalaian dalam pengelolaan digital.³⁴

Pemidanaan juga didasari oleh teori yang menggabungkan pelbagai tujuan seperti pembalasan (*retributive*), pencegahan (*preventive*), rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku ke masyarakat. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana *sobis*, tujuan pemidanaan ini harus menyeimbangkan keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, serta upaya pemulihan harmonisasi sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana.³⁵

2. Teori Maqasid Al-Syari'ah

Salah satu landasan utama untuk memahami tujuan hukum Islam adalah konsep *maqasid al-syari'ah*, yang dikembangkan oleh para ulama seperti Imam Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat*. Menurut Al-Syatibi, tujuan utama hukum Islam adalah menjaga lima unsur esensial guna mewujudkan maslahah, atau kesejahteraan umat manusia: agama (*hifz al-din*), kehidupan (*hifz al-nafs*),

³³ S H Alvi Syahrin et al., *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Merdeka Kreasi Group, 2023).

³⁴ Nur Aripkah et al., "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209–26.

³⁵ Junaidi Abdillah, "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2018.

akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). *Maqasid Al-Syari‘ah* (tujuan Allah) dan *Maqasid Al-Mukallaf* (tujuan manusia), yang menyoroti keseimbangan antara kehendak ilahi dan pertanggungjawaban manusia dalam menjalankan syariat, adalah dua kategori dasar yang digunakan untuk membagi *maqasid*.³⁶

Konsep *masalahah* dalam pemikiran Al-Syatibi dipandang sebagai inti dari seluruh *fiqh* dan *usul fiqh*. Hukum Islam bertujuan menghindarkan kerusakan sekaligus menghadirkan manfaat yang optimal. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap lima unsur utama tersebut bukan hanya bersifat normatif tapi juga sangat praktis, berdampak langsung pada kualitas hidup individu dan masyarakat. Misalnya, perlindungan agama menjamin kebebasan beribadah, sementara perlindungan jiwa menjaga keselamatan fisik dan mental seseorang.³⁷

Maqasid al-syari‘ah menekankan pentingnya melindungi kesejahteraan psikologis dan emosional manusia, selain aspek fisiknya, dalam pembahasan mengenai perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Hal ini sangat penting terutama ketika berhadapan dengan penipuan digital seperti *sobis*, yang tidak hanya menimbulkan ancaman material terhadap *hifz al-mal* tetapi juga berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan mental korban dengan menimbulkan stres dan kecemasan. Oleh karena itu, hukum Islam harus ada untuk melindungi kedua aspek tersebut secara holistik, sesuai dengan *maqashid* syariat.³⁸

Prinsip penting lainnya dalam doktrin *maqasid al-syari‘ah* adalah perlindungan harta (*hifz al-mal*). Islam sangat menekankan bahwa harta merupakan milik pribadi sekaligus amanah sosial yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, tindakan seperti penipuan dianggap merusak

³⁶ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

³⁷ Elvira Khairunnisa Ibrahim, “Analisis Konsep Masalahah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam” 7, no. 2 (2025): 1–19.

³⁸ Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, and Zakia Amilia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah,” *EGALITA Jurnal Keadilan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114.

kepercayaan dan sistem keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam syariah. Dalam era ekonomi digital, seperti yang diuraikan oleh Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence*, perlindungan harta juga harus relevan dengan jenis-jenis transaksi baru yang kompleks dan menuntut kebijakan hukum yang adaptif.³⁹

Pemikiran Kamali memperluas cakupan *maqasid al-syari'ah* agar mampu menjawab tantangan kontemporer, termasuk transformasi ekonomi digital dan kejahatan siber seperti penipuan (*sobis*). Teori ini mengimplikasikan bahwa penerapan *maqasid al-syari'ah* harus mempertimbangkan konteks mutakhir sehingga perlindungan hak dan kesejahteraan manusia tetap terjaga. Penipuan digital tidak hanya menyangkut kerugian materi tapi juga potensi gangguan sosial dan psikologis yang harus diantisipasi oleh fatwa dan kebijakan hukum Islam modern.⁴⁰

Selain itu, menurut Al-Shatibi, *maqasid al-shari'ah* juga membagi tujuan-tujuan hukum menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kepentingannya: *haruriyyat* (yang mutlak), *hajiyyat* (yang diperlukan), dan *tahsiniyyat* (yang baik). Kelima unsur ini termasuk dalam kategori *daruriyyat*, yang berfungsi sebagai dasar utama kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup. Dalam hal ini, penipuan (*sobis*) jelas menyentuh aspek-aspek *daruriyyat* karena menimbulkan ancaman terhadap *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, dan oleh karena itu, hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat dalam studi hukum Syariah.⁴¹

Secara keseluruhan, teori *maqasid al-syariah* yang dikembangkan Al-Syatibi dan diperluas oleh Kamali memberi kerangka normatif sekaligus praktis untuk memahami dan menangani masalah hukum dalam konteks modern. Penekanan pada perlindungan harta dan jiwa mengingatkan kita bahwa hukum Islam berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh baik materiil

³⁹ Suparman Kholil, "Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025): 13–25.

⁴⁰ Ralph Adolph, *MEMBUMIKAN SYARIAH Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*, 2016.

⁴¹ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.

maupun spiritual.⁴²

3. Teori Perbandingan Hukum

Guna memahami persamaan, perbedaan, fungsi, dan tujuan hukum dalam berbagai konteks sosial, hukum perbandingan merupakan metode ilmiah yang mengamati, membandingkan, dan menganalisis berbagai sistem hukum. Beberapa ahli mendukung deskripsi ini, termasuk Peter de Cruz, yang mendefinisikan hukum perbandingan sebagai studi metodis terhadap beberapa sistem hukum guna memahami hukum dan penerapannya. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk melihat bagaimana dua sistem hukum yang berbeda hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional Indonesia.⁴³

Perbandingan hukum merupakan suatu metode dan bidang studi yang mengkaji, mengevaluasi, dan membandingkan sistem-sistem hukum lain guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta penyebab normatif dan kontekstual dari perbedaan-perbedaan tersebut. Hukum perbandingan dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana untuk memahami bagaimana hukum pidana nasional dan Islam mengatur tindak pidana, terutama tindak pidana *passobis*, serta konsekuensinya bagi penegakan hukum.⁴⁴

Perbandingan hukum telah muncul sebagai strategi utama untuk mengintegrasikan hukum nasional dan hukum Islam dalam beberapa dekade terakhir, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penelitian perbandingan ini mengkaji konteks sosial, budaya, politik, dan filosofis yang mendasari berbagai sistem hukum, selain menganalisis norma-norma hukum dari sudut pandang tekstual.⁴⁵ Pendekatan perbandingan

⁴² I Nyoman Duwika Adi Ana, "Jurnal Pendidikan Dan Literasi Pendidikan," *Japri Edukasi* 1, no. 1 (2020): 1–10.

⁴³ topo Santoso, "Perkembangan Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia," Seabad Dialektika Pendidikan Hukum Dan Praktik Hukum Di Indonesia, 2024, 189.

⁴⁴ Ratno Lukito, "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 257–91.

⁴⁵ Nadia Br Saragih, Tania Al Syahra, and Devi Syukri Azhari, "Penerapan Hukum Islam Dalam Konteks Indonesia: Interaksi Dengan Sistem Hukum Nasional Dan Tantangan Pengembangannya," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational*

dalam hukum pidana mengkaji aspek-aspek berikut:

- a. Tahapan perencanaan, sumber dan asas hukum: Hukum pidana Islam didasarkan pada wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan Hadis), serta *ijtihad* ulama, sedangkan hukum pidana nasional berakar pada hukum positif dan undang-undang yang legislatif (KUHP dan peraturan lain).⁴⁶
- b. Tujuan dan filosofi hukum: Hukum pidana Islam menekankan tujuan perlindungan maqashid syariah (seperti menjaga agama, jiwa, dan harta) dengan pendekatan keadilan restoratif, sementara hukum pidana nasional lebih menitikberatkan pada kepastian hukum, *due process*, dan asas legalitas.⁴⁷
- c. Teori penghukuman: *Fiqh jinayah* dalam hukum Islam tidak hanya mengutamakan sanksi sebagai hukuman, tetapi juga pendidikan, perbaikan, dan rehabilitasi pelaku. Sebaliknya, hukum pidana nasional mengedepankan fungsi preventif dan represif.⁴⁸

Perbandingan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan masing-masing sistem hukum. Misalnya, kepastian hukum kuat dalam hukum nasional namun hukum Islam memberi perhatian lebih pada pemulihan korban dan keseimbangan moral masyarakat. Analisis perbandingan membuka peluang harmonisasi hukum pidana yang dapat mengakomodir nilai-nilai keadilan Islam secara lebih responsif tanpa mengabaikan prinsip hukum.⁴⁹

Penulis ingin menggunakan pendekatan perbandingan hukum sebagai metode utama untuk mendeskripsikan dan membandingkan norma dan praktik dalam mengatur tindak pidana *sobis*, sekaligus menelaah relevansi dan

Research 2, no. 2 (2025): 3026–33.

⁴⁶ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Deepublish, 2018).

⁴⁷ Syamsul Fatoni et al., “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025): 46–71.

⁴⁸ Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.

⁴⁹ Md Shodiq, *Hukum Pidana Perbandingan* (Takaza Innovatix Labs, 2025).

kesesuaiannya dalam konteks hukum Indonesia yang majemuk secara budaya dan agama.

Dalam konteks tindak pidana *sobis*, pendekatan perbandingan hukum memberikan kerangka kerja metodologis yang memungkinkan pengkajian mendalam mengenai:

- a. Definisi dan unsur tindak pidana *sobis* di hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional.
- b. Peraturan dan sanksi hukum terhadap tindak pidana *passobis* dalam kedua sistem hukum.
- c. Praktek penegakan hukumnya serta perlindungan terhadap korban dari perspektif keduanya.

Selain itu, perbandingan hukum juga memberi pemahaman tentang ideologi dan dasar filosofis masing-masing sistem hukum. Hukum pidana Islam berakar pada prinsip-prinsip syariah yang bersifat transenden dan mengedepankan nilai kemaslahatan umat, sedangkan hukum pidana nasional Indonesia merupakan hukum positif yang berbasis pada asas legalitas dan keadilan yang sekuler. Analisis kritis terhadap hal ini penting untuk mengetahui bagaimana kedua sistem dapat saling melengkapi terutama dalam konteks hukum pidana yang terkait dengan kejahatan keuangan seperti *sobis*.⁵⁰

Penggunaan teori perbandingan hukum ini berperan dalam memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan dan penegak hukum mengenai kemungkinan harmonisasi atau sinkronisasi hukum pidana terkait tindak pidana *sobis*. Tujuannya agar penerapan hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang dianut sebagian masyarakat Indonesia dan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

⁵⁰ Syahrul Anwar, "Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," 2022.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian (penelitian pustaka) dalam studi ini, dengan mengumpulkan referensi dan data melalui pengkajian serta evaluasi hipotesis dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Berdasarkan sumber-sumber literatur dan karya-karya klasik mengenai hukum pidana Islam, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji gagasan, unsur-unsur, dan analogi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional terkait tindak pidana *passobis*.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Guna mengkaji norma-norma hukum positif seputar tindak pidana *passobis*, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta undang-undang terkait lainnya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan konseptual. Metode ini digunakan bersama dengan metode komparatif untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional terkait unsur-unsur tindak pidana, konsep pertanggungjawaban, dan jenis sanksi. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep perbuatan pidana, unsur kesalahan, dan penerapan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* sebagai landasan penetapan sanksi dalam hukum Islam, serta pendekatan yuridis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penipuan berbasis teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan telaah mendalam mengenai pertanggungjawaban dan regulasi terhadap pelaku kejahatan *passobis* dalam kedua sistem hukum tersebut dengan mengintegrasikan metodologi-metodologi yang beragam ini.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani et al., "BAB 5 Metode, Teknik dan Instrumen Dalam Penelitian," 2021, 1–5.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan objek kajian. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki otoritas langsung seperti Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab fikih jinayah yang membahas Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Fatwa MUI Nomor: 006 Tahun 2025, Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai dasar hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.

Selain itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilengkapi dengan berbagai karya ilmiah terbaru yang relevan dengan pembahasan tindak pidana *sobis*, baik dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional. Karya tersebut meliputi buku-buku ilmiah seperti *Al-Fiqh Al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam Karya H. Marsaid, serta *Al-Tashri' al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i* karya Abdul Qadir Awdah, Asas-Asas Dan Hukum Pidana Di Indonesia karya Joko Cahyono.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sejumlah artikel jurnal dalam lima tahun terakhir, antara lain tulisan Fahri (2022) mengenai analisis perbandingan penipuan dalam hukum Islam dan KUHP, Hidayat (2021) mengenai pertanggungjawaban penipuan *online* dalam UU ITE, Latif tentang rekonstruksi hukum pidana Islam terhadap kejahatan berbasis teknologi, serta Yunus yang membahas konsep gharar dan tadlis dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini juga merujuk artikel Nursyamsi yang mengkaji fenomena *passobis* dalam masyarakat Bugis sebagai data pendukung karakteristik lokal kejahatan tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan, kitab fikih, artikel ilmiah, jurnal, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan *passobis*. Selain itu, teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data tertulis berupa salinan fatwa, berita resmi, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen penting lainnya.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui beberapa tahapan agar dapat dianalisis secara sistematis.

1. Inventarisasi data

Tahap Pertama yaitu mengumpulkan dan menyeleksi seluruh data yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Pemeriksaan data

Selanjutnya memastikan bahwa data tersebut valid, lengkap, dan layak untuk dianalisis.

3. Klasifikasi data

Data kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu seperti konsep *sobis*, unsur-unsur tindak pidana, dan perbandingan sanksi dalam hukum Islam dan hukum nasional.

4. Analisis data

Data yang telah diklasifikasi dan dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang ditemukan. Analisis dilakukan secara komparatif untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional dalam mengatur tindak pidana *passobis*. Melalui teknik ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum dan penerapannya dalam dua sistem hukum tersebut.

5. Pembuatan simpulan

Untuk tahap akhir dalam proses penelitian yang bertujuan untuk merangkum

seluruh temuan secara sistematis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada tahap ini, penulis menarik inti dari pembahasan dengan menjawab rumusan masalah, menghubungkan data dengan teori, serta menunjukkan makna atau implikasi dari hasil peneliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SOBIS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Pengertian *Sobis* Dalam Kajian Hukum Pidana

Istilah “*Sobis*” merupakan akronim dari “Sosial Bisnis” yang berkembang dalam praktik ekonomi digital berbasis jaringan sosial. Dalam konteks kontemporer, *Sobis* merujuk pada aktivitas bisnis yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama transaksi, promosi, maupun distribusi barang dan jasa.⁵² Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pola perdagangan dari konvensional menuju digital, sehingga melahirkan berbagai bentuk model bisnis baru yang tidak selalu diikuti dengan regulasi yang memadai. Kondisi ini membuka ruang terjadinya penyimpangan, terutama dalam bentuk penipuan, manipulasi informasi, dan pelanggaran hak konsumen.⁵³

Hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, baik unsur objektif maupun subjektif. Aktivitas *sobis* yang mengandung unsur tipu muslihat, kebohongan, atau penyalahgunaan kepercayaan dapat masuk dalam kategori delik penipuan atau kejahatan berbasis teknologi.⁵⁴ Oleh sebab itu, *sobis* tidak serta-merta merupakan perbuatan ilegal, namun menjadi tindak pidana apabila dalam praktiknya mengandung perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana hanya mengatur perbuatan yang memiliki dampak merugikan secara nyata dan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.⁵⁵

Secara terminologis, *sobis* dapat dipahami sebagai bentuk kegiatan ekonomi

⁵² Wildan Nafis and Noor Rahmad, “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia,” *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–15.

⁵³ Siti Auliah et al., “Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2023): 1020–25.

⁵⁴ S H Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana,” 2011.

berbasis digital yang dalam praktiknya seringkali melibatkan interaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumen tanpa perantara lembaga resmi. Ketiadaan sistem pengawasan yang ketat menyebabkan tingginya risiko terjadinya pelanggaran hukum.⁵⁶ Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan celah regulasi untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, misalnya dengan menjual produk fiktif, melakukan manipulasi testimoni, atau menghilangkan barang setelah pembayaran dilakukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa *sobis* memiliki potensi besar untuk dikaitkan dengan tindak pidana apabila tidak diatur secara jelas dalam sistem hukum.⁵⁷

Secara sosiologis, kemunculan *sobis* tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola interaksi masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital. Situs media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp kini menjadi saluran utama untuk bertransaksi, yang mempercepat proses jual beli. Namun, karena rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, kemudahan ini juga meningkatkan risiko tindak kejahatan. Banyak pelanggan menjadi sasaran empuk penipuan karena mereka tidak mampu memastikan keaslian penjual.⁵⁸

Hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan untuk menindak praktik *sobis* yang merugikan masyarakat, terutama melalui UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan UU No. 1 Tahun 2024 (perubahan kedua UU ITE).⁵⁹ Tindakan yang termasuk dalam kategori *sobis* dapat ditindak secara hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti undang-undang yang berkaitan dengan penipuan dan penyebaran informasi palsu, meskipun istilah tersebut belum

⁵⁶ Bisma Putra Pratama and Wira Okta Viana, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

⁵⁷ Najwa Amany Fahmi, “Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Kendaraan Di Media Sosial (Studi Putusan Pada Pengadilan Negeri Sleman)” (Universitas Islam Indonesia, 2025).

⁵⁸ Yusuf Setyadi et al., “Penyuluhan Dan Edukasi Tantangan Bagi Pelaku Usaha Dalam Menghadapi Masalah Cybercrime Di Era Digital,” *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian* 2, no. 1 (2026): 108–16.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor, “Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 11AD.

didefinisikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum negara tersebut dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk kejahatan baru.⁶⁰

Sobis termasuk dalam kategori kejahatan siber berdasarkan hukum pidana yang berlaku saat ini. Penggunaan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam melakukan kejahatan tersebut merupakan ciri utamanya. Akibatnya, penegak hukum menghadapi sejumlah kendala khusus, terutama terkait bukti dan yurisdiksi.⁶¹

Pendekatan jarimah, yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dikenai sanksi, dapat digunakan untuk mengkaji konsep *sobis* dari sudut pandang hukum pidana Islam. Jarimah *ta'zir*, suatu bentuk kejahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis, melainkan diserahkan kepada kewenangan penguasa untuk menentukan hukumannya, dapat digunakan untuk menggambarkan praktik *sobis* yang melibatkan aspek penipuan. Hal ini menggambarkan bagaimana hukum pidana Islam dapat beradaptasi dengan keadaan, termasuk maraknya kejahatan siber seperti *sobis*.⁶²

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *sobis* merupakan fenomena ekonomi digital yang memiliki implikasi hukum yang kompleks. Jika *sobis* memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam kondisi tertentu. Pendekatan terhadap *sobis* menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi munculnya jenis-jenis tindak pidana baru, baik jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam.

B. Konsep Tindak Pidana *Sobis* Menurut Hukum Pidana Islam

Konsep tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut jarimah, yang merujuk pada setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan dikenai hukuman

⁶⁰ Adinda Lola Sariani, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 54–62.

⁶¹ Andreas Agung, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022): 212–22.

⁶² Nurfatimah Amiruddin, "Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional" (IAIN Parepare, 2025).

tertentu, baik yang secara eksplisit ditetapkan maupun yang diserahkan kepada kebijaksanaan pihak berwenang. Konsep ini mencakup unsur-unsur moral dan spiritual selain unsur-unsur hukum formal. Akibatnya, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana bukan hanya karena melanggar hukum, tetapi juga karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum. Dalam hal ini, masalah *sobis*, yang mencakup aspek-aspek eksploitasi ekonomi, penipuan, dan manipulasi, dapat ditelaah sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip inti hukum Islam.

Tiga jenis utama jarimah dalam hukum pidana Islam adalah *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Sementara *ta'zir* bersifat fleksibel dan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa untuk mendefinisikannya sesuai dengan situasi sosial ekonomi masyarakat, *hudud* dan *qisas-diyat* memiliki ketentuan yang tetap karena telah ditentukan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, *sobis* sebagai fenomena baru yang belum pernah terdengar pada masa klasik, lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori jarimah *ta'zir* karena tidak ada hukum eksplisit yang mengaturnya, tetapi isi tindakannya mirip dengan jenis penipuan (*gharar tadlis*) yang dilarang dalam Islam.⁶³

Selain itu, konsep legalitas (*la jarimah wa la'uqubah illa bi nass*), keadilan, dan kepentingan umum menjadi landasan untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Konsep legalitas dalam Islam berbeda dengan hukum positif karena didasarkan pada teks-teks normatif serta prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam syariat.⁶⁴ Oleh karena itu, meskipun *sobis* tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, namun praktiknya yang merugikan orang lain dan mengandung unsur ketidakjujuran tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki sifat adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman.

⁶³ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

⁶⁴ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

Konsep tindak pidana menurut *sobis* dapat ditelaah dari sudut pandang perlindungan lima tujuan utama syariat dalam konteks *Maqasid al-Syari'ah*: melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Karena perilaku penipuan dalam transaksi digital secara langsung melanggar hak-hak ekonomi individu, maka perlindungan harta benda (*hifz al-mal*) menjadi isu yang paling relevan dalam *sobis*. Selain itu, praktik-praktik *sobis* yang tidak jujur berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada ketertiban umum. Oleh karena itu, pelarangan praktik-praktik *sobis* yang menyimpang sejalan dengan tujuan hukum syariah dalam menegakkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi.⁶⁵

Konsep tindak pidana dalam Islam juga sangat memperhatikan aspek niat (*mens rea*), yang dikenal dengan istilah *qasd al-jinayah*. Suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus *sobis*, pelaku yang dengan sengaja merancang skema penipuan, memanipulasi informasi, atau menipu konsumen menunjukkan adanya niat jahat (*al-niyyah al-sayyi'ah*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Hal ini berbeda dengan kesalahan yang terjadi karena kelalaian, yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan demikian, aspek niat menjadi elemen penting dalam menentukan apakah suatu praktik *sobis* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perspektif Islam.⁶⁶

Selain itu, dalam Islam terdapat larangan tegas terhadap praktik penipuan dalam transaksi, sebagaimana tercermin dalam berbagai hadis Nabi Muhammad Saw. salah satunya adalah larangan melakukan *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Landasan utama kegiatan ekonomi Islam adalah transparansi dan

⁶⁵ Mohamad Ma'mun, "Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 1–17.

⁶⁶ Muhammad Lutfi, Dhofir Catur Bashori, and Muhammad Syafi'i, "Hukum Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu," in *Proceedings of International Conference on Educational Management*, vol. 3, 2025, 114–19.

kejujuran (*sidq*).⁶⁷ Oleh karena itu, nilai-nilai ini bertentangan dengan taktik korporasi yang melibatkan manipulasi informasi atau klaim yang tidak realistis. Dalam hal ini, hukum pidana Islam bertujuan untuk menghukum sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya (*mafsadah*).

Jika dianalisis lebih lanjut, konsep tindak pidana *sobis* dalam hukum pidana Islam juga mencerminkan pendekatan preventif dan represif secara sekaligus. Pendekatan preventif terlihat dari penekanan pada nilai moral dan etika dalam transaksi, sedangkan pendekatan represif diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku yang melanggar. Namun, dalam konteks *ta'zir*, penekanan lebih diarahkan pada kemaslahatan, sehingga tujuan utama bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.⁶⁸ Hal ini menunjukkan bahwa cakupan hukum pidana Islam lebih luas daripada cakupan hukum pidana positif.⁶⁹

Dengan demikian, jelaslah bahwa konsep perbuatan pidana *sobis* dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip moral dan tujuan syariat, selain juga merupakan pelanggaran hukum. Menurut metode *maqasid al-syari'ah*, *sobis* yang melibatkan unsur penipuan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum, terutama terkait dengan kepercayaan sosial dan perlindungan harta benda. Oleh karena itu, *sobis* masih dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, yang penanganannya disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam *nash*.

C. Konsep Tindak Pidana *Sobis* Menurut Hukum Nasional

Istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana nasional merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana bagi

⁶⁷ Aisyatul Jannah, “Solusi Pendidikan Qur’ani Terhadap Krisis Kejujuran Dalam Transaksi Jual Beli: Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i,” *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 9, no. 1 (2025): 122–44.

⁶⁸ Putri Aprillia Karmilasari, “Analisis Peran Hukum Pidana Islam Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber: Tantangan Dan Solusi” (IAIN Parepare, 2025).

⁶⁹ Karmilasari.

pelanggarnya. Konsep ini menekankan pentingnya persyaratan hukum yang jelas sebagai landasan untuk menerapkan sanksi pidana.⁷⁰ Oleh karena itu, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah diatur secara tegas dalam hukum positif. Meskipun *sobis* belum secara khusus diakui oleh undang-undang, praktik-praktiknya dapat dianalisis menggunakan kerangka hukum pidana yang berlaku saat ini.⁷¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali didasarkan pada undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan, prinsip dasar hukum pidana nasional adalah legalitas. Berdasarkan prinsip ini, peraturan perundang-undangan pidana harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tidak dapat diterapkan secara surut.⁷² Dalam hukum *sobis*, konsep legalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun *sobis* merupakan fenomena baru, namun perbuatannya tetap dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang relevan sepanjang memenuhi rumusan delik yang ada.⁷³

Fenomena *sobis* sering dikaitkan dengan sejumlah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang positif, termasuk kejahatan berbasis teknologi informasi, penipuan, dan penggelapan. Menawarkan produk di media sosial yang tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya, dapat dianggap sebagai penipuan. Selain itu, *sobis* masuk ke ranah hukum siber, yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melalui penggunaan platform digital untuk transaksi. Akibatnya, konsep *sobis* dalam hukum pidana nasional bersifat lebih interpretatif,

⁷⁰ Andi Marlina, "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)," Makassar: Yayasan Barcode, 2020.

⁷¹ Mia Amalia et al., *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁷² KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 1 ayat (1).

⁷³ S H Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).

yaitu dengan mengaitkannya pada standar yang telah diterima.⁷⁴

Selain itu, kejahatan siber yang merujuk pada kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utamanya merupakan salah satu cara hukum pidana nasional menghadapi kejahatan kontemporer. Karena memerlukan penggunaan internet, kejahatan yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan siber. Karena kejahatan ini sering kali bersifat anonim dan melintasi batas negara, hal ini menimbulkan tantangan khusus, terutama terkait dengan pembuktian dan penegakan hukum. Akibatnya, diperlukan strategi hukum yang fleksibel dan peka terhadap perkembangan teknologi terbaru.⁷⁵

Setelah ditelaah lebih lanjut, tampak jelas bahwa definisi tindak pidana *sobis* dalam hukum nasional tidak hanya bergantung pada redaksi undang-undang, tetapi juga pada cara aparat penegak hukum menafsirkan kegiatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional dapat mengakomodasi jenis-jenis tindak pidana baru. Namun, fleksibilitas ini tetap dibatasi oleh asas legalitas, yang berarti tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, komponen kunci dalam memahami konsep tindak pidana *sobis* berdasarkan hukum nasional adalah menyeimbangkan antara kejelasan hukum dan keadilan.⁷⁶

Dalam upaya untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana negara ini dengan perkembangan terkini, Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Inti dari perubahan ini menunjukkan pemahaman bahwa hukum pidana harus mampu menghadapi masalah kejahatan modern, terutama kejahatan berbasis digital, meskipun tidak secara eksplisit membahas *sobis*. Akibatnya, gagasan tentang tindak pidana *sobis* dalam hukum nasional dapat dipandang sebagai bagian dari lanskap

⁷⁴ S H Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Prenada Media, 2022).

⁷⁵ Andi Marlina, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," *Purbalingga: CV Eureka Media Aksara*, 2022.

⁷⁶ Rahma Agri Firdaus, "Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Siber Di Era Digital Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 79–104.

hukum yang terus berubah.⁷⁷

Oleh karena itu, konsep tindak pidana *sobis* dalam hukum pidana nasional menunjukkan bahwa esensi dari tindak pidana tersebut telah diatur dalam sejumlah ketentuan hukum yang berlaku saat ini, meskipun istilah tersebut belum didefinisikan secara formal. Pendekatan ini mencerminkan sifat adaptif hukum nasional dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern, dengan tetap berpegang pada asas legalitas sebagai prinsip utama.⁷⁸

D. Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional Tentang Konsep Tindak Pidana *Sobis*

Pergeseran paradigma mendasar dapat diamati ketika membandingkan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional dalam konteks tindak pidana *sobis*. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang bersifat positif-legalistik dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, hukum pidana Islam bersifat normatif-teologis karena bersumber dari wahyu ilahi dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan ini memengaruhi cara suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dalam kedua sistem hukum tersebut.⁷⁹

Sobis dapat langsung dianalisis dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai, terutama dengan mengacu pada konsep *maqasid al-syari'ah*. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah jika bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan harta benda (*hifz al-mal*). Di sisi lain, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana nasional jika telah ditetapkan secara spesifik oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana nasional mengutamakan kepastian hukum, hukum pidana Islam lebih adaptif terhadap

⁷⁷ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44.

⁷⁸ Dedi Iskandar et al., "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305.

⁷⁹ Zul Anwar Ajim Harahap et al., "Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia" (Semesta Aksara, 2024).

perkembangan baru.⁸⁰

Persamaan antara kedua sistem hukum tersebut terletak pada tujuan akhirnya, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional sama-sama mengakui bahwa praktik penipuan dalam *sobis* merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Keduanya juga menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum, meskipun pendekatan yang digunakan berbeda. Dengan demikian, terdapat titik temu yang dapat dijadikan dasar untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum dalam menghadapi kejahatan modern.⁸¹

Perbedaan lainnya terlihat pada pendekatan terhadap konsep kesalahan dan pertanggungjawaban. Hukum pidana Islam sangat menekankan aspek moral dan niat pelaku, sedangkan hukum pidana nasional lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur delik. Dalam konteks *sobis*, hal ini berarti bahwa hukum pidana Islam memberikan ruang yang lebih luas untuk menilai dimensi etis dari suatu perbuatan, sementara hukum pidana nasional lebih fokus pada aspek formal hukum.⁸²

Melalui pendekatan teori perbandingan hukum, analisis terhadap *sobis* menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hukum pidana Islam unggul dalam aspek fleksibilitas dan orientasi moral, sedangkan hukum pidana nasional unggul dalam aspek kepastian hukum dan sistematika peraturan. Oleh karena itu, pendekatan komparatif menjadi penting untuk menemukan solusi yang lebih komprehensif dalam menghadapi fenomena kejahatan digital seperti *sobis*.⁸³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep tindak pidana *sobis*

⁸⁰ Maulida Hasanah, Muna Hasanah, and Noormala Santi, "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Dan Relevansi Kontemporer," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, 221–32.

⁸¹ Hadiyanto and Budiman, "Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam."

⁸² S H Chitto Cumbhadrika et al., *PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM: Pendekatan Teoretis Dan Praktis* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2026).

⁸³ Mhd Azhali Siregar, *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana* (Serasi Media Teknologi, 2025).

dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional memiliki perbedaan dalam pendekatan, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Hukum pidana Islam memberikan landasan moral dan filosofis melalui *maqasid al-syari'ah*, sedangkan hukum pidana nasional memberikan kepastian hukum melalui asas legalitas. Integrasi kedua pendekatan ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi kejahatan berbasis digital di masa depan.



BAB III

UNSUR-UNSUR PIDANA SOBIS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Sobis Menurut Hukum Pidana Islam

Konsep unsur-unsur jarimah digunakan dalam hukum pidana Islam untuk mengkaji komponen-komponen suatu tindak pidana. Sebuah perbuatan tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sebelum memenuhi persyaratan tertentu yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum Syariah. Hukum pidana Islam secara bersamaan mempertimbangkan perilaku yang melanggar hukum dari sudut pandang normatif, moral, dan sosial, berbeda dengan hukum pidana nasional yang umumnya bersifat metodologis dan prosedural. Oleh karena itu, untuk menganalisis aspek-aspek suatu perbuatan pidana dalam hukum Islam, seseorang harus melihat karakteristik perbuatan tersebut, motivasi pelaku, konsekuensi yang timbul, serta landasan normatif yang melarang perbuatan tersebut.⁸⁴

Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur materiil (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*) merupakan tiga komponen utama dari suatu tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah, ketiga unsur tersebut harus ada secara bersamaan. Susunan unsur-unsur ini sangat penting dalam konteks *sobis* karena fenomena tersebut tidak secara khusus dibahas dalam nash, sehingga konstruksi hukum digunakan untuk menganalisis isi perbuatan tersebut.⁸⁵

1. Unsur Formal (*Ar-Rukn Asy-Syar'i*)

Unsur formal merupakan adanya ketentuan hukum syariat yang melarang suatu perbuatan. Dalam hukum pidana Islam, asas ini dikenal melalui kaidah:

⁸⁴ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, 34–47.

⁸⁵ Fachri Fachrudin, "PRINSIP-PRINSIP SYARIAH™ AT PADA BIDANG JINĀ YAT," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 125–40.

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِنَصِّ

Artinya :

“Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali berdasarkan *nash*.”

Berdasarkan prinsip ini, suatu perbuatan baru hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilarang oleh hukum. Praktik *sobis*”, yang mencakup unsur-unsur penipuan, manipulasi, dan pencurian harta benda secara ilegal, dilarang menurut hukum Islam meskipun istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode *qiyas* dan *ijtihad*, *sobis* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.⁸⁶

Dasar normatif utama larangan tersebut dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”⁸⁷

Ayat ini menjadi fondasi utama larangan memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui penipuan digital dalam praktik *sobis*. Dalam konteks ini, unsur formal *sobis* terpenuhi karena terdapat *nash* umum yang melarang substansi perbuatannya.

2. Unsur Material (*Al-Rukn Al-Māḍī*)

Adanya suatu perbuatan tertentu yang bertentangan dengan hukum Syariah merupakan unsur pertama dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks *sobis*, perbuatan-perbuatan tersebut berupa penipuan yang dilakukan melalui penyamaran identitas, manipulasi informasi, atau pemberian informasi yang keliru kepada korban

⁸⁶ H Ahmad Agus Ramdlany, M H SH, and S H I Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash* (Scopindo Media Pustaka, 2022).

⁸⁷ *Al-Qur'an Al-Karim: dan Terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia*. Riyadh : Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah, dan Bimbingan Islam, t.th

dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial.

Perbuatan ini memiliki kesesuaian dengan konsep *tadlis* (penyesatan) dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam hukum Islam. Kedua konsep tersebut secara tegas dilarang karena dapat merugikan pihak lain dan merusak keadilan dalam transaksi. Dalam hal ini, *sobis* tidak hanya melibatkan kebohongan biasa, tetapi juga dirancang secara sistematis untuk mengeksploitasi kelemahan korban.⁸⁸

Menurut Abdul Qadir Audah, unsur material dalam jarimah terdiri atas tiga komponen: perbuatan, akibat, dan hubungan kausalitas. Pada praktik *sobis*, perbuatan berupa manipulasi informasi dilakukan melalui platform digital akibatnya berupa kerugian ekonomi pada korban sedangkan hubungan sebab akibat terlihat jelas karena kerugian timbul akibat tindakan pelaku. Larangan terhadap tindakan manipulatif juga didasarkan pada hadis Nabi SAW:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya :

“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami.”⁸⁹

Hadis ini mempertegas bahwa tindakan penipuan dalam bentuk apa pun, termasuk digital, merupakan perbuatan tercela dan dilarang. Dalam analisis *sobis*, tindakan memalsukan testimoni, menggunakan akun palsu, atau memberikan informasi menyesatkan memenuhi unsur material penipuan.⁹⁰

Dalam kitab fikih, unsur material penipuan banyak dibahas melalui konsep *gharar* dan *tadlis*. Imam Nawawi menjelaskan bahwa *gharar* adalah ketidakjelasan yang menimbulkan spekulasi dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Sementara Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan *tadlis* sebagai tindakan menyembunyikan cacat atau memanipulasi kualitas objek transaksi demi keuntungan

⁸⁸ Atik Devi Kusuma et al., “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52.

⁸⁹ HR. Muslim

⁹⁰ Annisa Habsyi, “SYARAH SHAHIH MUSLIM 1 (Pustaka ABIK),” n.d.

sepihak. Praktik *sobis* yang menawarkan barang fiktif atau tidak sesuai deskripsi sangat dekat dengan dua konsep tersebut.⁹¹

Jika dianalisis lebih jauh, unsur perbuatan dalam *sobis* menunjukkan adanya intensi untuk menciptakan realitas semu yang dipercaya oleh korban. Hal ini menjadikan *sobis* sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga manipulatif secara psikologis.

3. Unsur Moral (*Ar-Rukn Al-Adabi*)

Unsur moral berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum (*mukallaf*) dan adanya niat melakukan perbuatan. Dalam hukum pidana Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi syarat:

- a) berakal,
- b) baligh,
- c) bertindak atas kehendak sendiri.

Prinsip ini didasarkan pada hadis:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

Artinya:

“*Pena* (beban hukum) diangkat dari tiga golongan: orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai sembuh.”⁹²

Oleh karena itu, pelaku *sobis* yang secara sadar merancang skema penipuan dan memahami akibat perbuatannya memenuhi unsur moral pertanggungjawaban pidana.⁹³ Aspek niat juga menjadi pembeda penting dalam hukum pidana Islam, kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

⁹¹ Dina Ilham Nurjanah et al., “Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah,” *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66.

⁹² HR. Abu Dawud

⁹³ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit Nem, 2022).

“Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.”

Pelaku *sobis* yang sejak awal berniat memperoleh keuntungan melalui tipu daya memiliki *qasd al-jinayah* (niat jahat), sehingga unsur moral terpenuhi. Berkenaan dengan unsur kesalahan (*Al-Rukn Al-Ma'nawi*), hal ini merupakan faktor penting dalam menilai apakah seseorang dapat dikenai hukuman pidana jika dilihat dalam konteks norma-norma moral Islam. Menurut hukum Islam, kesalahan dapat berupa perbuatan yang disengaja (*al-'amd*) atau kelalaian (*al-khaṭa'*). Namun, perbuatan yang disengaja merupakan komponen utama dari unsur kesalahan dalam konteks *sobis*.⁹⁴

Pelaku *sobis* secara sadar merancang strategi untuk menipu korban, mulai dari menyusun skenario, memilih target, hingga menentukan metode komunikasi yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang kuat, sehingga tidak ada alasan untuk mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai kelalaian.⁹⁵ Unsur niat menekankan bahwa *sobis* merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mendasar mengenai kejujuran dan keandalan, selain juga melanggar hukum.⁹⁶

4. Unsur Pelaku (*Al-Rukn Al-Shakhṣī*)

Keberadaan pelaku kejahatan yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan unsur keempat. Menurut hukum Islam, pelaku kejahatan haruslah seorang mukallaf, yang berarti ia harus berakal sehat, telah mencapai usia baligh, dan mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya.⁹⁷

Dalam praktik *sobis*, pelaku umumnya merupakan individu yang memiliki kemampuan tertentu dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Hal ini

⁹⁴ Memahami Tindak, Pidana Dalam, and Hukum Islam, *Al-Fiqh Al-Jinayah* (Hukum Pidana Islam), n.d.

⁹⁵ Azzahrah Insawan Putri, Priyonggo Suseno, and Jaka Sriyana, “A Strategic Shift from Traditional Philanthropy to Modern Philanthropy” 19, no. 2 (2026): 1–12.

⁹⁶ Aris Munandar Ar et al., “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240–52.

⁹⁷ Abdur Rakib, “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).

membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan niat, yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban hukum.

Menariknya, dalam banyak kasus *sobis*, pelaku tidak bekerja sendiri, melainkan dalam kelompok yang terorganisir. Hal ini membuka ruang analisis mengenai pertanggungjawaban kolektif dalam hukum Islam, di mana setiap individu tetap bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam suatu kejahatan.⁹⁸

5. Analisis Berdasarkan Teori *Maqasid Al-Syari'ah*

Dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, unsur-unsur formal *sobis* berkaitan erat dengan tujuan melindungi harta (*hifz al-mal*) dan agama (*hifz al-din*). Hal ini karena, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, Al-Qur'an menegaskan larangan pengambilan harta secara zalim; oleh karena itu, praktik-praktik *sobis* yang melibatkan penipuan dan manipulasi termasuk dalam kategori tindakan yang bertentangan dengan keadilan dan kejujuran Islam.⁹⁹

Unsur material dalam *sobis* berupa tindakan manipulasi, penyesatan, dan penipuan secara langsung melanggar *maqashid* terutama *hifz al-mal* karena menimbulkan kerugian ekonomi, serta *hifz al-'aql* karena pelaku mengeksploitasi cara berpikir dan persepsi korban melalui rekayasa informasi, sehingga tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak rasionalitas dan kepercayaan dalam transaksi sosial.¹⁰⁰

Unsur moral menunjukkan adanya kesengajaan dan niat jahat dalam *sobis* yang bertentangan dengan *maqashid hifz al-din* dan *hifz al-'aql*, karena pelaku secara sadar menyalahgunakan akal dan kebebasan moralnya untuk menipu, sehingga perbuatannya tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencerminkan kerusakan

⁹⁸ NURUL SYAFIKA, "Komunikasi Orang Tua Dalam Pencegahan Keterlibatan Remaja Pada Tindak Kejahatan Sobis Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang" (IAIN PAREPARE, 2025).

⁹⁹ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019).

¹⁰⁰ M Ag Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019).

nilai kejujuran, amanah, dan etika yang menjadi dasar dalam ajaran Islam.¹⁰¹

Unsur pelaku dalam *sobis* berkaitan dengan *maqasid hifz al-mal* dan kemaslahatan umum, karena pelaku sebagai mukallaf yang sadar dan mampu bertanggung jawab telah menggunakan kemampuan teknologi untuk tujuan merugikan orang lain, sehingga penetapan pertanggungjawaban pidana bertujuan menjaga ketertiban sosial serta mencegah penyalahgunaan kemampuan individu dalam merusak sistem ekonomi dan kepercayaan masyarakat.¹⁰²

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Sobis* Menurut Hukum Pidana Nasional

Menurut hukum pidana nasional, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bahwa siapa pun yang melanggarnya akan menghadapi konsekuensi hukum. Sistem hukum Eropa Kontinental, yang menekankan legalitas formal sebagai landasan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, merupakan sumber gagasan ini. Oleh karena itu, suatu perbuatan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam hukum positif agar dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana; penilaian moral saja tidak cukup. Karena istilah *sobis* tidak disebutkan secara spesifik dalam undang-undang, penting untuk menganalisis komponen-komponen ini dalam konteks *sobis*. Hal ini dilakukan dengan melihat unsur-unsur utama pelanggaran untuk menentukan substansi praktik tersebut.¹⁰³

Baik kriteria objektif maupun subjektif dapat digunakan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana *sobis* berdasarkan hukum nasional. Dalam konsep hukum pidana Indonesia, perbedaan ini sering digunakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi. Faktor subjektif berkaitan dengan kondisi mental pelaku, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan tindakan eksternal dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Karena kegiatan ini biasanya melibatkan tindakan aktif

¹⁰¹ H Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Rafah Press, 2026).

¹⁰² H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024).

¹⁰³ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana 3," 2011.

melalui media digital dan niat untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara kriminal, pendekatan ini relevan untuk memahami *sobis*.¹⁰⁴

Berbeda dengan hukum Islam, hukum pidana nasional merumuskan unsur tindak pidana secara lebih sistematis dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks *sobis*, unsur-unsur tersebut dapat ditelusuri dari ketentuan mengenai penipuan dalam KUHP dan UU ITE.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang dapat diamati secara eksternal dan berkaitan langsung dengan perbuatan pidana. Dalam konteks *sobis*, unsur objektif pertama terletak pada adanya tindakan atau perbuatan (*actus reus*). Perbuatan ini dapat berupa menawarkan barang atau jasa melalui media sosial, mencantumkan informasi yang tidak sesuai kenyataan, menggunakan identitas palsu, maupun menerima pembayaran tanpa menyerahkan objek transaksi. Seluruh tindakan tersebut merupakan manifestasi konkret yang dapat diamati dan dibuktikan secara hukum.¹⁰⁵ Perilaku semacam itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana karena tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dan direncanakan. Dalam hal ini, teknologi hanyalah alat, bukan penyebab utama terjadinya kejahatan.¹⁰⁶

Sobis merupakan tindakan menawarkan produk melalui platform digital menjadi titik awal terjadinya hubungan hukum antara pelaku dan korban. Namun, apabila informasi yang diberikan mengandung unsur kebohongan atau rekayasa, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Misalnya, penggunaan foto produk yang tidak sesuai, testimoni palsu, atau menyembunyikan fakta material mengenai barang. Secara hukum, tindakan ini memenuhi karakteristik perbuatan aktif yang bertentangan dengan asas itikad baik

¹⁰⁴ Paulus Anselmus Felix Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁰⁵ S H Joko Cahyono, *Asas-Asas Dan Hukum Pidana Di Indonesia* (Penerbit CV. SARNU UNTUNG, n.d.).

¹⁰⁶ S H Budiyanto, *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2025).

dalam transaksi elektronik.¹⁰⁷

Unsur objektif berikutnya adalah adanya akibat yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana sobis, akibat yang paling dominan adalah kerugian ekonomi pada korban. Kerugian ini dapat berupa kehilangan sejumlah uang, tidak diterimanya barang, atau diterimanya barang yang tidak sesuai perjanjian.¹⁰⁸ Dalam doktrin hukum pidana, akibat merupakan komponen penting untuk menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya melanggar norma secara abstrak, tetapi benar-benar menimbulkan dampak merugikan terhadap pihak lain namun akibat tersebut menjadi elemen penting karena menunjukkan adanya hubungan antara tindakan pelaku dan dampak yang dirasakan korban dan tanpa adanya akibat yang nyata, konstruksi tindak pidana tertentu menjadi sulit dibuktikan.¹⁰⁹

Kerugian dalam sobis pada umumnya berbentuk kerugian materiil, seperti hilangnya sejumlah uang, aset digital, atau barang berharga akibat transaksi palsu. Namun, perkembangan kejahatan digital menunjukkan bahwa dampak sobis tidak berhenti pada kerugian ekonomi semata. Korban juga dapat mengalami kerugian immateriil berupa trauma psikologis, rasa takut bertransaksi secara online, hilangnya rasa aman, dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem perdagangan digital.¹¹⁰

Pada konteks pembuktian, unsur kerugian korban seringkali menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan tidak semua korban melaporkan kejadian yang dialaminya karena rasa malu, nominal kerugian yang dianggap kecil, atau pesimisme terhadap proses hukum. Meskipun demikian, secara normatif keberadaan kerugian tetap menjadi syarat penting dalam konstruksi delik penipuan, karena tanpa

¹⁰⁷ S P Sugeng and M H SH, *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2024).

¹⁰⁸ Elang Wibowo and Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “Consumer Legal Protection in E-Commerce Transactions: A Case Study of Grab Toko Platform.,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 175–91.

¹⁰⁹ S H Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

¹¹⁰ Alna Aulin Miftakhul Muflikh et al., “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perjanjian Transaksi E-Commerce Terkait Investasi Kripto Ilegal via Media Sosial,” *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 4 (2025): 106–33.

adanya korban yang dirugikan, hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat sulit dibuktikan.¹¹¹

Selain itu, unsur objektif juga mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat. Dalam kasus *sobis*, hubungan sebab akibat terlihat ketika korban melakukan pembayaran berdasarkan informasi yang diberikan pelaku, lalu mengalami kerugian akibat informasi tersebut tidak benar. Dengan demikian, tindakan manipulatif pelaku menjadi penyebab langsung lahirnya kerugian korban. Analisis kausalitas ini penting untuk menegaskan pertanggungjawaban pidana pelaku.¹¹²

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat tindak pidana dilakukan. Adanya niat jahat (*dolus*) merupakan unsur subjektif yang paling relevan dalam kasus *sobis*. Niat jahat menunjukkan bahwa pelaku menyadari, mempersiapkan diri, dan memahami konsekuensi dari perbuatannya. Dalam banyak kasus *sobis*, pelaku secara sengaja merancang rencana untuk memikat korban dengan klaim atau janji-janji yang menipu. Dengan demikian, *sobis* menunjukkan adanya niat kriminal yang kuat, bukan sekadar kesalahan administratif belaka.¹¹³

Kesengajaan dalam *sobis* dapat dilihat dari pola tindakan pelaku, seperti penggunaan rekening pihak ketiga, penghapusan akun setelah transaksi, atau pemblokiran komunikasi korban. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan mekanisme untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.¹¹⁴ Dalam doktrin hukum pidana, kondisi ini dikenal sebagai *opzet als*

¹¹¹ Erlyna Yunita Amalia, Muridah Isnawati, and Law Protection, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Article Information Article History,” *Perspektif Hukum* 24, no. 1 (2024): 26–44.

¹¹² Peter Jeremiah Setiawan, “Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif Di Indonesia,” *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020): 230–57.

¹¹³ Aina Aurora Mustikajati and Sulistyanta Sulistyanta, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 156–69.

¹¹⁴ Rizki Dwi Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

oogmerk, yaitu kesengajaan sebagai tujuan. Pelaku tidak hanya sadar atas akibatnya, tetapi memang menjadikan kerugian korban sebagai sarana memperoleh keuntungan.¹¹⁵

Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban merupakan unsur subjektif lain selain niat. Menurut hukum pidana nasional, pelaku harus dalam keadaan waras, memiliki penilaian yang baik, dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks *sobis*, pelaku umumnya adalah orang yang cakap secara hukum yang secara sengaja melakukan transaksi digital. Oleh karena itu, tidak ada pembenaran atas pertanggungjawaban pidana yang dapat membatalkan pertanggungjawaban tersebut.¹¹⁶

Niat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain merupakan unsur pokok dari tindak pidana *sobis*. Unsur ini diklasifikasikan sebagai unsur subjektif karena secara langsung berkaitan dengan motivasi, tujuan, dan kehendak batin pelaku pada saat tindak pidana dilakukan.¹¹⁷ Menurut doktrin hukum pidana, unsur subjektif tidak hanya mencakup niat, tetapi juga adanya tujuan tertentu (*oogmerk*) yang menjadi sasaran utama suatu perbuatan. Oleh karena itu, pelaku dalam kasus *sobis* bertindak dengan tujuan ekonomi untuk memperoleh uang melalui cara-cara ilegal, bukan sekadar melakukan tindakan manipulatif.¹¹⁸

Dalam praktik *sobis*, tujuan menguntungkan diri sendiri biasanya diwujudkan melalui perolehan uang, transfer dana, aset digital, atau bentuk keuntungan ekonomi lain yang berasal dari korban. Keuntungan tersebut diperoleh bukan melalui transaksi yang sah dan jujur, tetapi melalui rekayasa informasi, kebohongan, atau

Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia” (Brawijaya University, 2021).

¹¹⁵ Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti, Rugi Bagi Korban, and Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP, “Legalitas,” n.d.

¹¹⁶ Fuad Nur, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 342–55.

¹¹⁷ Nurul Qamar & Hardianto Djanggih, “Analisis Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan” 5, no. 2 (2021): 1–30.

¹¹⁸ Andi Muhammad Fiqry Haykal and Husniar Darsis, *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

penyalahgunaan kepercayaan.¹¹⁹ Oleh sebab itu, unsur ini menjadi pembeda utama antara tindak pidana penipuan dengan wanprestasi biasa dalam hubungan perdata. Jika dalam wanprestasi pelaku pada awalnya masih memiliki itikad baik, maka dalam *sobis* sejak awal telah terdapat niat memperoleh keuntungan melalui cara melawan hukum.¹²⁰

Secara normatif, unsur ini sejalan dengan rumusan delik penipuan dalam Pasal 492 KUHP yang memuat frasa “termasuk penggunaan nama palsu atau tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri.” Frasa tersebut menegaskan bahwa motif ekonomi merupakan bagian inheren dari tindak pidana penipuan.¹²¹ Rumusan tersebut menegaskan bahwa motif ekonomi merupakan bagian inheren dari tindak pidana penipuan. Dalam konteks *sobis*, motif tersebut tampak dari pola sistematis pelaku dalam membuat akun palsu, menawarkan barang fiktif, hingga memutus komunikasi setelah memperoleh pembayaran. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pelaku bukan melakukan perdagangan yang sah, melainkan memperoleh keuntungan secara ilegal.¹²²

Analisis unsur *sobis* dalam hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari teori asas legalitas, yang merupakan landasan utama sistem hukum pidana Indonesia. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya.¹²³ Dalam konteks *sobis*, meskipun istilah tersebut belum dikenal secara normatif, praktik-praktiknya tetap dapat dikualifikasikan melalui norma yang sudah ada, seperti penipuan dan tindak

¹¹⁹ Rika Saraswati & Abdul Kadir Jaelani (2022), “Perbedaan Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Rechtsidee* 9, no. 2 (June 5, 2018): 10–15, <https://doi.org/10.21070/jihr.v4i2.43>.

¹²⁰ Reidha Novyca Putri Nirmalasari, “Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Itikad Buruk” (Universitas Narotama, 2021).

¹²¹ Claessia Sirikiet Wibisono and Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter),” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 21–30.

¹²² Fajar Ari Sudewo, “Analisis Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi Informasi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022).

¹²³ Ateng Sudibyo and Aji Halim Rahman, “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana,” *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79.

pidana elektronik.¹²⁴

Menurut Hiariej asas legalitas tidak mengharuskan setiap modus kejahatan memiliki nomenklatur tersendiri, melainkan cukup apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁵ Haryadi dan Kurniawan menjelaskan bahwa perkembangan *cyber crime* menuntut penafsiran hukum yang tetap berpegang pada asas legalitas, sehingga fenomena baru dapat dijerat melalui norma pidana yang telah ada.¹²⁶

Dan apabila unsur tujuan menguntungkan diri sendiri dianalisis maka memiliki peran penting karena menjadi indikator subjektif yang menghubungkan tindakan pelaku dengan rumusan delik yang telah ditentukan undang-undang. Tanpa pembuktian atas maksud tersebut, tindakan *sobis* berpotensi dipandang hanya sebagai sengketa keperdataan.¹²⁷ Oleh sebab itu, unsur ini berfungsi memperjelas batas antara pelanggaran perdata dan tindak pidana. Teori asas legalitas memberikan kepastian hukum sekaligus batas bagi negara agar tidak melakukan kriminalisasi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, analisis *sobis* harus bertumpu pada identifikasi unsur delik yang konkret.¹²⁸

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 khususnya Pasal 28 ayat (1) serta berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dua perkembangan terkini yang menunjukkan bagaimana hukum pidana nasional mulai

¹²⁴ Murdiyanta Setya Budi, “Analisis Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Umum Di Indonesia” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

¹²⁵ Novita Angraeni et al., *Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹²⁶ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)* (Bahasa Rakyat, 2023).

¹²⁷ Yohan Kurnia Pasca et al., “Analisis Metode Penemuan Hukum Dalam Yurisprudensi Wanprestasi Bukan Tindak Pidana Penipuan,” *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (2025): 15–30.

¹²⁸ Mia Amalia et al., *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, Dan Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan digital.¹²⁹ *Sobis* sebagai fenomena baru dapat dianalisis melalui pendekatan terhadap norma hukum yang telah tersedia, baik terkait penipuan maupun penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas tidak selalu menghambat perkembangan hukum, melainkan menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.¹³⁰

C. Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana *Sobis*

Sebagai salah satu bentuk penipuan berbasis transaksi digital, fenomena *sobis* menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan tradisional menjadi lebih rumit. Dengan memanfaatkan media sosial, pasar daring, dan alat komunikasi digital, kejahatan yang sebelumnya dilakukan melalui interaksi tatap muka kini dapat dilakukan dari jarak jauh.¹³¹ Perubahan pola tersebut tidak hanya menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum nasional, tetapi juga memunculkan kebutuhan reinterpretasi dalam hukum pidana Islam agar tetap relevan terhadap bentuk kejahatan kontemporer. Untuk mengetahui seberapa baik kedua sistem hukum tersebut dapat menangani perkembangan kejahatan siber, sangatlah penting untuk membandingkan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional terkait unsur-unsur kejahatan *sobis*.¹³²

Dari sudut pandang hukum, suatu perbuatan harus memiliki dasar hukum agar dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang

¹²⁹ Ramadhani Octavia Ardiyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Pada Ruang Digital (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)” (Hukum, 2026).

¹³⁰ Astri Aprilianti, “Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi,” *Begawan Abioso* 15, no. 1 (2024): 41–50.

¹³¹ G Eka Sila and C Mochamad Taufik, “Literasi Digital Untuk Melindungi Masyarakat Dari Kejahatan Siber,” *Komversal* 5, no. 1 (2023): 112–23.

¹³² Agus T R I Prasetyo Harjoko, “Cyber Crime Dalam Perspektif,” n.d.

Hukum Pidana, yang mengatur bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan hukum sebelumnya, konsep ini dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum nasional.¹³³ Sebaliknya, konsep *la jarimah wa la 'uqubah illa bi nass* dalam hukum pidana Islam mencerminkan gagasan yang serupa. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang sewenang-wenang. Sumber kekuasaan hukum, bagaimanapun, adalah tempat perbedaan tersebut terletak. Berbeda dengan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta memperbolehkan ijtihad untuk menangani fenomena hukum baru, hukum nasional secara eksklusif didasarkan pada undang-undang tertulis. Dalam konteks *sobis*, fleksibilitas ini menjadikan hukum pidana Islam lebih adaptif karena tidak harus menunggu pembentukan norma eksplisit terlebih dahulu.¹³⁴

Dari aspek unsur perbuatan, kedua sistem hukum juga menunjukkan kesamaan substantif. Hukum pidana nasional mengkonstruksikan unsur perbuatan melalui unsur objektif yang menuntut adanya tindakan nyata, akibat hukum, dan hubungan kausalitas. Dalam *sobis*, tindakan tersebut dapat berupa manipulasi informasi, penawaran barang fiktif, penggunaan akun palsu, maupun penerimaan pembayaran tanpa pemenuhan prestasi. Sementara itu, hukum pidana Islam mengkategorikan tindakan tersebut ke dalam *rukn al-madi*, yaitu unsur material berupa perbuatan nyata yang menimbulkan dampak merugikan. Dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum Islam sama-sama menempatkan tindakan manipulatif sebagai elemen utama yang mengawali lahirnya pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perangkat konseptual yang digunakan berbeda, substansi larangan terhadap tindakan penipuan tetap memiliki titik temu

¹³³ and Erna Dewi Juniawan, Arbi, Emilia Susanti, "Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional.," *Usticia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 110–24.

¹³⁴ Ahmad Agus Ramdlany et al., "Pengintegrasian Maksim Fiqih Dan Prinsip Hukum Positif Dalam Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Indonesia" 5, no. 1 (2026): 453–84.

yang kuat.¹³⁵

Perbedaan yang cukup signifikan tampak pada cara kedua sistem hukum memandang unsur niat dan tujuan pelaku. Dalam hukum pidana nasional, tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diposisikan sebagai unsur subjektif yang harus dibuktikan melalui pola perilaku dan keadaan objektif yang mengindikasikan adanya niat jahat. Fokusnya terletak pada pembuktian apakah sejak awal pelaku memang memiliki tujuan ekonomi yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, hukum pidana Islam tidak hanya menempatkan niat sebagai instrumen teknis pembuktian, tetapi juga sebagai persoalan moral yang memiliki konsekuensi etik dan spiritual. Prinsip *al-umur bi maqasidiha* menegaskan bahwa kualitas hukum suatu tindakan tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, *sobis* dalam perspektif Islam dipandang bukan hanya sebagai tindakan yang merugikan korban, tetapi juga sebagai manifestasi penyimpangan moral karena pelaku menjadikan kebohongan sebagai sarana memperoleh keuntungan.¹³⁶

Analisis terhadap unsur kerugian korban menunjukkan adanya perbedaan orientasi yang cukup menarik. Hukum pidana nasional menempatkan kerugian sebagai akibat konkret yang harus dibuktikan secara empiris, misalnya melalui nominal uang yang hilang, bukti transfer, atau objek transaksi yang tidak diterima. Pendekatan ini menunjukkan karakter legalistik hukum nasional yang berfokus pada validitas pembuktian. Akan tetapi, dalam praktik *sobis*, pendekatan tersebut kadang menghadapi kendala karena tidak semua korban melapor, nominal kerugian sering dianggap kecil, atau alat bukti elektronik sulit diverifikasi. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus *sobis* tidak berlanjut ke proses hukum meskipun secara substansi telah memenuhi pola penipuan.¹³⁷

Berbeda dengan hukum nasional, hukum pidana Islam memiliki konstruksi

¹³⁵ Frans Reumi et al., *Hukum Pidana Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

¹³⁶ FATIH AKBAR, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (MENS REA) DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026).

¹³⁷ Erlyna Yunita Amalia and Muridah Isnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace," *Perspektif Hukum*, 2024, 26–44.

yang lebih luas terhadap kerugian. Kerugian tidak hanya dipahami sebagai kehilangan materiil, tetapi juga mencakup kerusakan sosial dan moral yang lahir dari tindakan tersebut. Praktik *sobis* tidak hanya menyebabkan korban kehilangan uang, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan mengganggu stabilitas muamalah. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, dampak ini merupakan bentuk ancaman terhadap *hifz al-mal* (perlindungan harta) sekaligus ketertiban sosial. Dengan demikian, hukum pidana Islam memiliki kemampuan membaca dampak kejahatan secara lebih komprehensif, termasuk aspek non-material yang sering kali tidak tertangkap secara maksimal dalam hukum nasional.¹³⁸

Jika dianalisis lebih jauh, hukum pidana Islam menunjukkan fleksibilitas normatif dalam merespons perkembangan bentuk kejahatan baru. Meski *sobis* tidak dikenal dalam literatur klasik, hukum Islam tetap dapat mengkuifikasikannya sebagai jarimah *ta'zīr* melalui pendekatan analogis terhadap konsep *gharar*, *tadlis*, dan larangan memakan harta secara batil. Karakter ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal berupa ijtihad untuk merespons perkembangan sosial. Sebaliknya, hukum pidana nasional mengonstruksi *sobis* melalui norma yang telah tersedia, seperti penipuan dan tindak pidana elektronik. Pendekatan tersebut memberikan kepastian hukum melalui rumusan tertulis, meskipun dalam kondisi tertentu membutuhkan penyesuaian interpretatif terhadap bentuk kejahatan digital yang terus berkembang.¹³⁹

Dari perspektif perlindungan hukum, hukum nasional menonjol dalam sistematika pembuktian dan prosedur formal yang jelas. Hal ini sangat penting untuk menjamin proses hukum yang adil dan mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan kekuasaan mereka. Namun, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang lebih normatif-etis karena tidak hanya menilai legalitas formal suatu

¹³⁸ Yulita Reksi, Sindi Agustiani, and Uswatun Hasanah, "Implementasi Maqasid Syariah Dalam Penggunaan Qris Sebagai Platform Transaksi Digital," *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 146–55.

¹³⁹ Rahmi Ainul Mardiah and Nurhotia Harahap, "PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF JARIMAH TA'ZIRTa)," *Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025).

tindakan, tetapi juga moralitas dan konsekuensi sosialnya. Dengan demikian, kedua sistem hukum menunjukkan karakter yang saling melengkapi dalam merespons fenomena *sobis*.¹⁴⁰

Perbedaannya terletak pada pendekatan epistemologis dan orientasi sistem hukum. Hukum pidana nasional menekankan legalitas formal, kepastian hukum, serta standar pembuktian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sedangkan hukum pidana Islam mengintegrasikan legalitas dengan dimensi moral, kemaslahatan, dan tujuan syariat. Dengan demikian, fenomena *sobis* sebagai kejahatan digital modern akan lebih komprehensif dipahami melalui pembacaan integratif antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan dimensi etik dan perlindungan sosial.¹⁴¹

¹⁴⁰ Iwan Rasiwan, "Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana," *AMU Press*, 2024, 1–246.

¹⁴¹ Moh Hassan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017.

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN PEMINADAAN TINDAK PIDANA *SOBIS* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Pemidanaan *Sobis* dalam Hukum Pidana Islam

Tiga kategori utama sanksi pidana dalam hukum pidana Islam adalah *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Islam tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan jenis tindak pidana, tingkat bahaya sosial, dan kepentingan yang dilindungi. Karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menentukan jenis dan tingkat hukuman, perbuatan dalam kasus *sobis* tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*.¹⁴²

Pemidanaan dalam hukum pidana Islam tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi lebih jauh berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial dan pencegahan kerusakan (*zajr wa rad'u*). Dalam konteks *sobis*, yang merupakan bentuk penipuan berbasis digital, hukum pidana Islam tidak mengenal istilah khusus untuk kejahatan tersebut, namun mengkualifikasikannya berdasarkan substansi perbuatannya, yaitu sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara batil (*akl al-mal bi al-batil*). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap *sobis* dalam perspektif Islam ditempatkan dalam kategori jarimah *ta'zir*, karena tidak terdapat ketentuan *hudud* atau *qisas* yang secara eksplisit mengaturnya.¹⁴³

Adapun ketiadaan nomenklatur *sobis* dalam literatur fikih tidak menghalangi penetapan pertanggungjawaban pidana, sebab hukum Islam lebih menitikberatkan pada substansi perbuatan dibanding bentuk terminologinya. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam merespons perkembangan masyarakat.

¹⁴² Ananda Rinandi Alfatiha, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Edukatif (Ta'zir Ta'dibī) Di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber," n.d.

¹⁴³ H Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (RajaGrafindo Persada, 2021).

Dasar normatif larangan terhadap praktik *sobis* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)”¹⁴⁴

Ayat ini menegaskan bahwa perolehan kekayaan harus dilakukan melalui jalur yang sah dan transparan serta dengan persetujuan semua pihak, menjadi landasan utama hukum ekonomi Islam. Prinsip ini jelas dilanggar oleh *sobis*, yang memperoleh uang melalui penipuan dan manipulasi. Oleh karena itu, proses hukum terhadap *sobis* bertujuan untuk melindungi integritas interaksi sosial dan ekonomi, sekaligus memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita para korban. Selain itu, hadis Nabi Muhammad Saw. juga menegaskan:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

“Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami.”¹⁴⁵

Menurut hadis ini, penipuan dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika sosial dan moral agama, selain juga terhadap hukum. Hadis ini relevan dalam konteks *sobis* karena menekankan penggunaan tipu daya sebagai strategi utama untuk menghasilkan uang. Akibatnya, hukuman dalam Islam tidak hanya bersifat paksa, tetapi juga mengandung unsur moral dan pedagogis.

Sebagai jarimah *ta'zir*, bentuk sanksi terhadap *sobis* pada prinsipnya bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat kerugian, modus operandi, frekuensi

¹⁴⁴ Al-Qur'an Al-Karim: dan Terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia. Riyadh : Kementerian Agama, Waqaf, Da'wah, dan Bimbingan Islam, t.th

¹⁴⁵ HR. Muslim

pengulangan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam praktik *fikih jinayah*, bentuk hukuman *ta'zīr* dapat berupa teguran, denda, pengembalian kerugian, publikasi identitas pelaku, penjara, hingga hukuman lain yang dianggap relevan oleh ulil amri. Kemampuan beradaptasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memandang hukuman sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih parah, bukan sebagai tujuan itu sendiri.¹⁴⁶

Sanksi *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam untuk tindak pidana *sobis* bersifat diskresioner dan proporsional, ditentukan oleh ulil amri (hakim atau penguasa syariah) berdasarkan tingkat kejahatan, dampak terhadap korban, serta keadaan pelaku, dengan tujuan utama pencegahan (*jazaa*), peringatan (*ibraa'*), dan rehabilitasi spiritual. Fleksibilitas ini menjadi keunggulan *ta'zir* dibandingkan hudud, karena memungkinkan adaptasi terhadap kejahatan modern seperti *sobis* yang memanfaatkan teknologi digital untuk manipulasi emosional dan finansial.¹⁴⁷

Sanksi *ta'zir* dalam hukum pidana Islam dapat berbentuk hukuman badan seperti cambuk dengan batas yang tidak ditentukan secara rigid oleh *nash*, melainkan diserahkan kepada otoritas hakim dengan prinsip proporsionalitas. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak boleh melebihi sepuluh kali, kecuali dalam kasus *hudud*. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama *ta'zir* adalah memberikan efek jera tanpa menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Selain itu, sanksi *ta'zir* juga dapat berupa penjara atau pengasingan (*tahbis* atau *nafy*), yang digunakan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, termasuk dalam kasus *sobis* yang berskala luas dan berulang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Abd al-Qadir 'Awdah yang menekankan fleksibilitas dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman *ta'zir* sesuai dengan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.¹⁴⁸

¹⁴⁶ M Dzulfikriddin, "Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam Termasuk Jarimah Ta'zir," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 243–54.

¹⁴⁷ RISADI SAKRI, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta'zir" (IAIN Parepare, 2025).

¹⁴⁸ Abdul Qadir Awdah, "Al-Tashri'al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i,"

Selain itu, dalam praktik Mazhab Hanafi, konsep *ta'zir* memberikan ruang yang luas kepada hakim (*qadi*) untuk menentukan jenis dan kadar hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Mazhab Hanafi menekankan bahwa sanksi *ta'zir* dapat berupa penjara, cambukan di bawah batas *hudud*, teguran keras, denda, hingga bentuk hukuman yang bersifat edukatif dan preventif, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁴⁹

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan tindak pidana *sobis* dalam konteks modern, pendekatan Mazhab Hanafi memperkuat legitimasi pemberian sanksi yang fleksibel namun tegas, sesuai dengan perkembangan kejahatan berbasis digital. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons bentuk kejahatan baru tanpa kehilangan prinsip dasar keadilan dan kemaslahatan.

Bentuk sanksi lainnya dalam hukum pidana Islam dapat berupa pengembalian harta korban (*radd al-mal*) atau penyelesaian melalui mekanisme perdamaian (*sulh*) yang didasarkan pada kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, pengembalian harta menjadi bentuk pemulihan hak korban dari perbuatan *akl al-mal bi al-batil*, sedangkan perdamaian berfungsi sebagai instrumen restoratif dalam menyelesaikan kerugian yang timbul akibat tindak pidana *sobis*.¹⁵⁰ Selain itu, dalam ranah *ta'zir*, hakim dapat menjatuhkan denda tambahan sebagai bentuk efek jera bagi pelaku sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Hukuman sosial berupa pengumuman publik juga dapat diterapkan dalam konteks modern sebagai bentuk deterrence, yang secara historis memiliki kemiripan dengan praktik penegakan disiplin pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika pelaku pelanggaran tertentu diumumkan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat.¹⁵¹

Secara keseluruhan, kelebihan *ta'zir* terletak pada kemampuannya menangani

Cairo: Maktabah Dar Al-Turath, 2021.

¹⁴⁹ Dār Al-Fikr, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 2021).

¹⁵⁰ Islamul Haq, "Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 103–20.

¹⁵¹ Taufiqul Hadi et al., "Al-Khurūj 'alā Al-Hākim Fī Al-Fiqh Al-Siyāsī Al-Islāmī: Dirāsah 'Alā Ma'Nā Al-Thawrah," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 113–32.

dinamika *sobis* dengan mempertimbangkan faktor viktimologi dan konteks teknologi, meskipun tantangannya adalah menjaga konsistensi penerapan oleh ulil amri agar tidak subyektif.

Jika dikaitkan dengan teori *maqasid al-syari'ah*, pembedaan *sobis* memiliki orientasi utama pada perlindungan harta (*hifz al-mal*). *Sobis* sebagai bentuk penipuan digital mengancam keamanan ekonomi masyarakat dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap transaksi elektronik.¹⁵² Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap pelaku *sobis* bukan hanya dimaksudkan untuk membalas perbuatannya, tetapi juga mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Dalam perspektif ini, pidana diposisikan sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan umum.¹⁵³

Selain *hifz al-mal*, *sobis* juga berpotensi mengganggu prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* secara tidak langsung. Banyak korban penipuan digital mengalami tekanan psikologis, stres, bahkan trauma akibat kehilangan aset dan rasa aman. Dengan demikian, dampak *sobis* tidak dapat direduksi hanya pada kerugian finansial. Analisis ini memperkuat argumentasi bahwa sanksi terhadap *sobis* dalam hukum Islam harus mempertimbangkan luasnya dampak yang ditimbulkan, bukan hanya nominal kerugian korban.¹⁵⁴

Dari perspektif teori pembedaan, hukuman *ta'zir* terhadap *sobis* mencerminkan kombinasi teori absolut dan relatif. Pada satu sisi, pelaku tetap harus menerima konsekuensi atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Namun di sisi lain, hukuman juga diarahkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana, memperbaiki pelaku, dan memberikan efek jera kepada masyarakat. Model ini

¹⁵² Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

¹⁵³ Muhammad Alvin Nashir, Safaruddin Harefa, and Muhammad Ghufro, "Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Arisan Fraud in the Perspective of Maqāsid Al-Syarī 'Ah and Ṣulḥ: Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Arisan Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī 'Ah Dan Ṣulḥ," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025): 94–124.

¹⁵⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022).

menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki orientasi pemidanaan yang lebih holistik dibanding pendekatan yang hanya menekankan pembalasan.¹⁵⁵

Secara praktis, fleksibilitas *ta'zīr* memungkinkan hakim mempertimbangkan konteks digital *sobis* yang terus berkembang. Misalnya, terhadap pelaku dengan modus sistematis dan korban massal, hukuman dapat diperberat karena tingkat bahaya sosialnya lebih tinggi. Sebaliknya, dalam kasus tertentu yang kerugiannya kecil dan terdapat itikad pengembalian kerugian, pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kejahatan kontemporer.¹⁵⁶

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa sanksi terhadap *sobis* dalam hukum pidana Islam tidak ditentukan secara rigid, melainkan melalui mekanisme *ta'zīr* yang berorientasi pada kemaslahatan. Fleksibilitas ini merupakan keunggulan hukum pidana Islam dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Dengan menggunakan teori *maqasid al-syari'ah*, pemidanaan *sobis* dapat dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap harta, keamanan sosial, dan moralitas transaksi dalam masyarakat digital.

B. Pemidanaan *Sobis* dalam Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana nasional, penentuan sanksi terhadap suatu perbuatan tidak dapat dilepaskan dari prinsip asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Prinsip ini menjadi dasar utama pemidanaan dalam hukum pidana nasional berfungsi sebagai sarana penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku. Oleh sebab itu, sanksi terhadap *sobis* tidak dirumuskan sebagai delik tersendiri, melainkan dikonstruksikan melalui delik yang sudah ada, terutama tindak pidana penipuan dan kejahatan berbasis teknologi

¹⁵⁵ Muhamad Taqiyuddin, "Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an" (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

¹⁵⁶ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

informasi.¹⁵⁷

Secara normatif, sanksi utama yang digunakan untuk menjerat pelaku *sobis* adalah Pasal 492 KUHP baru sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.¹⁵⁸

Selain KUHP, perkembangan teknologi digital juga membuat *sobis* sering dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016. Ketentuan ini mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi yang dikenakan berupa pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Penggunaan UU ITE ini menunjukkan bahwa hukum nasional telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan digital, termasuk *sobis* yang dilakukan melalui media sosial atau marketplace.¹⁵⁹

Sanksi terhadap pelaku kejahatan *sobis* berdasarkan hukum pidana nasional dimaksudkan tidak hanya sebagai pembalasan (teori retributif), tetapi juga sebagai pencegah (teori pencegahan) dan untuk melindungi masyarakat (teori protektif), sesuai dengan teori-teori mengenai tujuan hukuman. Denda dan penahanan digunakan sebagai alat untuk mencegah para pelaku kejahatan melakukan kejahatan yang sama

¹⁵⁷ Helen Sondang Silvina Sihalohe Sihalohe, "Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 (2021): 18–31.

¹⁵⁸ Sihalohe.

¹⁵⁹ Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309–39.

lagi dan untuk memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama. Strategi ini dianggap sangat penting dalam kasus *sobis* karena kejahatan tersebut dilakukan secara sistematis, sering, dan berpotensi menimbulkan banyak korban.¹⁶⁰

Meski demikian, masih berlangsung perdebatan mengenai efektivitas hukuman penjara dalam kasus *sobis*. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan siber yang tidak selalu dapat dicegah hanya dengan hukuman penjara, terutama karena para pelaku dapat dengan mudah mengulangi kejahatan yang sama menggunakan platform alternatif atau identitas baru. Akibatnya, dalam situasi tertentu, strategi hukum kontemporer mulai menekankan kombinasi antara hukuman penjara, denda, dan prosedur ganti rugi bagi korban sebagai cara untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.¹⁶¹

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, sanksi dalam hukum pidana nasional yang berkaitan dengan *sobis* tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban sebagai pihak yang dirugikan. Perkembangan gagasan ganti rugi dan reparasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan hal ini. Akibatnya, hukum berfungsi sebagai senjata untuk menghukum sekaligus memulihkan hak-hak korban. Strategi ini sangat relevan dalam kasus *sobis* karena para korban telah mengalami kerugian psikologis dan sosial selain kerugian finansial.¹⁶²

Dari sudut pandang praktik penegakan hukum, seringkali sulit untuk membuktikan hubungan antara pelaku, transaksi digital, dan kerugian yang diderita korban guna menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan *sobis*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis kerangka hukum yang memadai telah ada, kerangka tersebut masih perlu diperkuat di bidang teknologi, forensik digital, dan koordinasi antarlembaga agar dapat diterapkan. Oleh karena itu, kemampuan

¹⁶⁰ Garry Fischer Simanjuntak, "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472–91.

¹⁶¹ Andri Ebenezer Nainggolan, "Kajian Kritis Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Siber Menurut Hukum Positif," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 67–80.

¹⁶² Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Sinar Grafika, 2022).

personel penegak hukum dalam menangani tindak pidana berbasis teknologi sama pentingnya bagi efektivitas sanksi seperti halnya standar hukum.¹⁶³

Secara keseluruhan, sanksi yang dijatuhkan kepada *sobis* berdasarkan hukum pidana nasional bersifat positivistik dan legalistik, di mana pertanggungjawaban pidana semata-mata ditentukan oleh bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pendekatan ini menawarkan tingkat kepastian hukum yang tinggi, pendekatan tersebut tidak mampu beradaptasi dengan dinamika kejahatan siber yang terus berubah dengan cepat. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa sanksi yang berlaku saat ini tetap dapat diterapkan dalam menangani jenis kejahatan seperti *sobis*, aparat penegak hukum harus menerapkan penafsiran yang progresif.

C. Perbandingan Pemidanaan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional

Meskipun terdapat perbedaan yang mencolok dalam sumber hukum, metode yang digunakan untuk menentukan sanksi, dan tingkat fleksibilitasnya, perbandingan antara pengkriminalan tindak pidana *sobis* dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional menunjukkan kesamaan mendasar dalam tujuan hukuman, yaitu sebagai pencegah, melindungi masyarakat, dan memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita. Meskipun hukum nasional mendasarkan *sobis* pada asas legalitas melalui Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) juncto Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang ITE, yang memberikan kepastian hukum namun kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan digital, hukum pidana Islam mengklasifikasikan *sobis* sebagai tindak pidana *ta'zir*, yang penjatuhan hukumannya diserahkan kepada diskresi berdasarkan Syariah (Al-Quran, hadis, dan ijtihad).¹⁶⁴

¹⁶³ Muhammad Safei, Sandra Dewi, and Olivia Anggie Johar, "Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 2 (2025): 501–19.

¹⁶⁴ Ainun Almunawarah Yusuf, "Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim Dalam

Secara substansial, kedua sistem memiliki persamaan dalam unsur pemidanaan. Hukum Islam menekankan niat jahat dan perbuatan tipu daya (*tadlis/gharar*) yang mengakibatkan hilangnya harta secara *batil* (QS An-Nisa:29), sementara hukum nasional mensyaratkan maksud menguntungkan diri secara melawan hukum melalui nama palsu atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan korban menyerahkan barang/utang (Pasal 492 KUHP). Persamaan ini membuat *sobis* sebagai penipuan berbasis social engineering digital dapat dijerat secara normatif di kedua rezim hukum, dengan fokus pada perlindungan harta (*hifz al-mal* dalam *maqasid syariah* vs. *protective theory* dalam hukum positif).

Namun, perbedaan mencolok terlihat pada fleksibilitas sanksi. *Ta'zir* dalam hukum Islam bersifat proporsional dan holistik, ditentukan oleh *ulil amri* (hakim syariah) dengan mempertimbangkan tingkat kerugian, modus operandi, dan taubat pelaku, mencakup cambuk yang tidak ditentukan, penjara/pengasingan, denda, *sulh* (restitusi), hingga hukuman sosial seperti pengumuman publik untuk efek malu kolektif. Fatwa MUI Sulsel 2025 memperkuat hal ini dengan mengharamkan *sobis* dan merekomendasikan *ta'zir* disesuaikan hukum negara, menunjukkan sinergi potensial. Sebaliknya, sanksi nasional bersifat fixed dan alternatif: pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori V (Rp100 juta-Rp2 miliar) berdasarkan Pasal 492, atau hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar berdasarkan UU ITE, dengan restitusi sebagai pelengkap opsional.¹⁶⁵

Dari perspektif tujuan pemidanaan, hukum Islam mengintegrasikan retribusi (pembalasan proporsional), deterensi (*jazaa/ibraa'*), dan rehabilitasi spiritual, yang lebih adaptif terhadap dampak psikologis *sobis* seperti trauma korban. Hukum nasional cenderung retributif-deterrent dengan elemen restoratif modern, efektif untuk restitusi finansial tapi kurang menangani residivisme digital karena pelaku mudah berganti identitas. Otoritas penentu juga berbeda: Islam bergantung pada ijtihad *ulil amri* yang holistik, sementara nasional pada hakim umum dengan bukti

Tindak Pidana Sosial Bisnis Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.” (IAIN Parepare, 2025).

¹⁶⁵ Gregorius Cristison Bertholomeus et al., *Hukum Kriminologi* (CV. Gita Lentera, 2024).

forensik empiris, memberikan kepastian tapi rentan terhadap keterbatasan teknologi. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik masing-masing: hukum Islam lebih dinamis dan berorientasi kemaslahatan (*zajr wa rad'u*), sementara nasional lebih legalistik untuk kepastian hukum. Dalam praktik Indonesia, harmonisasi terlihat pada fatwa MUI yang merekomendasikan *ta'zir* selaras dengan hukum negara, seperti di Aceh dengan Qanun jinayat.¹⁶⁶

Secara keseluruhan, perbandingan ini mengindikasikan potensi pengayaan hukum nasional dengan elemen *ta'zir*, seperti pendekatan restoratif berbasis maqasid syariah untuk kasus *sobis* di wilayah mayoritas Muslim. Integrasi ini dapat meningkatkan efektivitas pemidanaan melalui literasi digital, restitusi wajib, dan fatwa DSN-MUI, sehingga menyeimbangkan kepastian hukum dengan fleksibilitas syariah demi kemaslahatan umat.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum* (Prenada Media, 2021).

¹⁶⁷ Achmad Hasan Alfarisi, "Kontribusi Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2025): 1038–45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Passobis* adalah salah satu bentuk penipuan modern yang memanfaatkan media digital, telepon seluler, dan teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan ilegal melalui tipu daya, manipulasi, dan penyalahgunaan kepercayaan korban. Meskipun *passobis* tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai tindak pidana *hudud* atau *qishash*, tindakan ini tetap dianggap bertentangan dengan prinsip kejujuran, kepercayaan, dan perlindungan harta benda (*hifz al-mal*). Dalam hukum pidana Islam, *passobis* termasuk dalam kategori pengambilan harta orang lain secara tidak sah dan diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*. Sementara itu, *passobis* dianggap sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan hukum pidana nasional, dan dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
2. Menurut hukum pidana Islam, penipuan atau manipulasi, niat jahat (*al-qasd*), penggunaan harta orang lain sebagai objek tindak pidana, serta menyebabkan korban mengalami kerugian, semuanya merupakan unsur-unsur tindak pidana *passobis*. Karena *passobis* melibatkan *gharar*, *tadlis*, dan pengambilan harta secara tidak sah, unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana ini memenuhi syarat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariah. Tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain, penggunaan nama palsu, penipuan, serangkaian kebohongan, serta pengalihan barang, uang, atau keuntungan ekonomi yang timbul dari kegiatan pelaku, semuanya dianggap sebagai unsur-unsur tindak pidana *passobis* berdasarkan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut mengakui bahwa unsur-unsur pokok tindak pidana *passobis* adalah perbuatan melawan hukum, niat jahat, dan kerugian yang diderita korban.

3. Menurut hukum pidana Islam, mereka yang melakukan *passobis* akan dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis dan tingkat keparahannya ditentukan oleh pengadilan atau otoritas lain berdasarkan tingkat cedera, dampak sosial, dan kepentingan umum. Hukuman tersebut dapat berupa denda, penjara, teguran, pengusiran, atau sanksi lain yang dianggap sesuai. Dalam Islam, hukuman memiliki sejumlah tujuan, termasuk pencegahan, pembinaan moral, dan perlindungan sosial, selain sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, dalam hukum pidana nasional, pemidanaan terhadap pelaku *passobis* dilakukan berdasarkan ketentuan pidana penjara dan/atau denda sesuai KUHP dan UU ITE, dengan orientasi pada kepastian hukum, efek jera, dan perlindungan masyarakat dari perkembangan kejahatan digital. Perbedaan utama kedua sistem terletak pada dasar filosofis pemidanaan, di mana hukum pidana Islam berorientasi pada kemaslahatan dan moralitas, sedangkan hukum pidana nasional lebih menekankan legalitas dan prosedur formal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, aparat penegak hukum, diperlukan upaya bersama dalam menangani perkembangan kejahatan digital, khususnya *passobis*, melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk menutup celah hukum yang ada, serta peningkatan kapasitas aparat dalam penyelidikan digital, pengumpulan alat bukti elektronik, dan forensik digital guna mengidentifikasi serta mengungkap jaringan pelaku kejahatan secara lebih efektif.
2. Kepada akademisi dan peneliti, penelitian mengenai *passobis* perlu terus dikembangkan, terutama dalam perspektif integrasi hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional sebagai model penanggulangan kejahatan siber yang lebih komprehensif.
3. Kepada masyarakat, diperlukan peningkatan literasi digital, kewaspadaan

dalam penggunaan media elektronik, serta kesadaran hukum agar tidak mudah menjadi korban tindak pidana *passobis*.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab:

Al-Qur An Al-Karim: Dan Terjemahannya Ke Dalam Bahasa Indonesia. Riyadh : Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah, Dan Bimbingan Islam, T.Th

Buku:

Adolph, Ralph. *Membumikan Syariah Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*, 2016.

Al-Fikr, Dār. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 2021.

Alfatiha, Ananda Rinandi. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Edukatif (Ta’zīr Ta’dībī) Di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber,” N.D.

Ali, H Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2024.

Alvi Syahrin, S H, Ir Martono Anggusti, M Mm, Abdul Aziz Alsa, And M H Sh. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group, 2023.

Amalia, Mia, Syahrul Gani, Sigid Triyono, Hartawan Hartawan, And Abdul Rahman Upara. *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Amalia, Mia, H M Ikhwan Rays, Asmak Ul Hosnah, And Rahma Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Amiruddin, Nurfatimah. “Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.” Iain Parepare, 2025.

Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, And Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2020.

Asri, Masra. “Analisis Jaringan Komunikasi Pada Passobis Di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang).” Iain Parepare, 2024.

Awdah, Abdul Qadir. “Al-Tashri’al-Jina’i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad’i.” Cairo: Maktabah Dar Al-Turath, 2021.

Bahri, Idik Saeful. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*. Bahasa Rakyat, 2023.

- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Bertholomeus, Gregorius Cristison, Hadibah Z Wadjo, Lola Yustrisia, Mursyidin Ar, And Ragil Surya Prakasa. *Hukum Kriminologi*. Cv. Gita Lentera, 2024.
- Budiyanto, S H. *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Busyro, M Ag. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media, 2019.
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana 3," 2011.
- Djazuli, H Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Habsyi, Annisa. "Syarah Shahih Muslim 1 (Pustaka Abik)," N.D.
- Hadiyanto, Alwan, And Haris Budiman. "Tindak Pidana Penipuan Menurut Kuhp Dan Syariat Islam." Damera Press, 2023.
- Hamzani, Achmad Irwan, And Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit Nem, 2022.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, And Nisa Nasution. "Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia." Semesta Aksara, 2024.
- Harjoko, Agus T R I Prasetyo. "Cyber Crime Dalam Perspektif," N.D.
- Hassan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017.
- Haykal, Andi Muhammad Fiqry, And Husniar Darsis. *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Husamuddin, M Z, S H I Sumardi Efendi, M H Syaibatul Hamdi, And S H I Ida Rahma. "Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber: Buku Ajar." Pt. Media Penerbit.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.
- Joko Cahyono, S H. *Asas-Asas Dan Hukum Pidana Di Indonesia*. Penerbit Cv. Sarnu Untung, N.D.

- Karmilasari, Putri Aprillia. "Analisis Peran Hukum Pidana Islam Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber: Tantangan Dan Solusi." Iain Parepare, 2025.
- Lamintang, Paulus Anselmus Felix, And Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Marsaid, H. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Rafah Press, 2026.
- Maskun, S H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2022.
- Moeljatno, S H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.
- Mubarok, Nafi. "Buku Ajar Hukum Pidana." Kanzun Books, 2020.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Nasrullah, Rulli. *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Prenada Media, 2022.
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 11ad.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish, 2018.
- Prasetyo, Teguh. "Hukum Pidana," 2011.
- Pratama, Bisma Putra, And Wira Okta Viana. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cv Eureka Media Aksara, 2025.
- Ramdlany, H Ahmad Agus, M H Sh, And S H I Ahmad Musadad. *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash*. Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Rasiwan, Iwan. "Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana." *Amu Press*, 2024.
- Reumi, Frans, Loso Judijanto, Rahmawati Rahmawati, Setiyono Setiyono, Thahir Thahir, Nurul Widhanita Y Badilla, And Rini Purwaningsih. *Hukum Pidana Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.
- Shodiq, Md. *Hukum Pidana Perbandingan*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Sugeng, S P, And M H Sh. *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2024.
- Taqiyuddin, Muhamad. "Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an." Institut Ptiq

Jakarta, 2021.

Tindak, Memahami, Pidana Dalam, And Hukum Islam. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, N.D.

Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika, 2022.

Jurnal:

(2022), Rika Saraswati & Abdul Kadir Jaelani. “Perbedaan Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsidee* 9, no. 2 (June 5, 2018): 10–15. <https://doi.org/10.21070/jihr.v4i2.43>.

Abdillah, Junaidi. “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2018.

Adolph, Ralph. *MEMBUMIKAN SYARIAH Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*, 2016.

Agung, Andreas, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin. “Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2022): 212–22.

AKBAR, FATIH. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (MENS REA) DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026.

Al-Fikr, Dār. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 2021.

Alfarisi, Achmad Hasan. “Kontribusi Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2025): 1038–45.

Alfatiha, Ananda Rinandi. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Edukatif (Ta'zīr Ta'dībī) Di Pondok Pesantren At-Tadzkir Kaliaren Sumber,” n.d.

Ali, H Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2024.

Allisya Farighasuari, Cinddy. “TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG FENOMENA PENIPUAN (CATFISHING) DENGAN MODUS ASMARA(LOVE SCAM) DI SOSIAL MEDIA(Studi Kasus Di Kota Pekanbaru),” 24AD.

Alvi Syahrin, S H, Ir Martono Anggusti, M MM, Abdul Aziz Alsa, and M H SH. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group, 2023.

- Amalia, Erlyna Yunita, and Muridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace." *Perspektif Hukum*, 2024, 26–44.
- Amalia, Erlyna Yunita, Muridah Isnawati, and Law Protection. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Article Information Article History." *Perspektif Hukum* 24, no. 1 (2024): 26–44.
- Amalia, Mia, Syahrul Gani, Sigid Triyono, Hartawan Hartawan, and Abdul Rahman Upara. *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Amalia, Mia, H M Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, and Rahma Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amiruddin, Nurfatimah. "Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." IAIN Parepare, 2025.
- Ana, I Nyoman Duwika Adi. "Jurnal Pendidikan Dan Literasi Pendidikan." *Japri Edukasi* 1, no. 1 (2020): 1–10.
- Anggun Feby Ivana Putri, Anisa Siti Nurjanah, Febrina Friska, and Sri Handayani. "Prinsip, Implementasi, Dan Tantangan Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 4 (2025): 164–70. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i4.246>.
- Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, and Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Anwar, Alfiansyah, Andi Marlina, Purnama Suci, Arfian Alinda Herman, and Fakhriyah Nur. "KAMUFLASE 'PASSOBIS': MENGUNGKAP MODUS OPERANDI DAN UPAYA MITIGASI." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 2, no. 10 (2024): 51–66.
- Anwar, Syahrul. "Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," 2022.
- Aprilianti, Astri. "Efektivitas Dan Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Hukum Siber Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi." *Begawan Abioso* 15, no. 1 (2024): 41–50.
- Ar, Aris Munandar, Wirda Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zuhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240–52.
- Ardiyanti, Ramadhani Octavia. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Pada Ruang Digital (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." Hukum, 2026.
- Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209–26.
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika, 2020.
- Asri, Masra. "Analisis Jaringan Komunikasi Pada Passobis Di Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang)." IAIN Parepare, 2024.
- Asri, Masra, and Nurhakki Nurhakki. "Analisis Pola Jaringan Komunikasi Passobis Di Kabupaten Sidrap." *KOMUNIDA*, 2024, 172–93.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.
- Auli, Renata Christha. "Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan." *Hukum Online*, 2023.
- Aulia, Putra, Maulana Muklis, and Rosdewi Pulungan. "Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025).
- Auliah, Siti, Cory Vidiati, Dini Selasi, and Gama Pratama. "Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2023): 1020–25.
- Awdah, Abdul Qadir. "Al-Tashri'al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i." *Cairo: Maktabah Dar Al-Turath*, 2021.
- Bahri, Idik Saeful. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*. Bahasa Rakyat, 2023.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Bertholomeus, Gregorius Cristison, Hadibah Z Wadjo, Lola Yustrisia, Mursyidin AR, and Ragil Surya Prakasa. *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.

- Budi, Murdiyanta Setya. "Analisis Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Umum Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Budiyanto, S H. *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Busyro, M Ag. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media, 2019.
- Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana 3," 2011.
- Chitto Cumbhadrika, S H, M H SIP, S H Amsori, S M MH, Meysita Arum Nugroho MM, and M Kn SH. *PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM: Pendekatan Teoretis Dan Praktis*. PENERBIT KBM INDONESIA, 2026.
- Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.
- Djanggih, Nurul Qamar & Hardianto. "Analisis Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan" 5, no. 2 (2021): 1–30.
- Djazuli, H Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Dzulfikriddin, M. "Pengancaman Di Media Elektronik Dalam Hukum Pidana Islam Termasuk Jarimah Ta'zir." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 243–54.
- Fachrudin, Fachri. "PRINSIP-PRINSIP SYARIAHTM AT PADA BIDANG JINAYAT." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (2018): 125–40.
- Fahmi, Najwa Amany. "Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Kendaraan Di Media Sosial (Studi Putusan Pada Pengadilan Negeri Sleman)." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025): 46–71.
- Fausiah, Nining. "Analisis Sindikat Kejahatan Sobis Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia." *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.
- Firdaus, Rahma Agri. "Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Kejahatan Siber Di Era Digital Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 79–104.

- Ganti, Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut, Rugi Bagi Korban, and Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP. "Legalitas," n.d.
- Gintulangi, Nurhanifah, Fence M Wantu, and Avelia Rahmah Y Mantali. "DARK NUMBER OF CRIMES:(Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum Dalam Mendorong Pelaporan Korban)." *Jurnal Polahi* 2, no. 3 (2024): 66–79.
- Habsyi, Annisa. "SYARAH SHAHIH MUSLIM 1 (Pustaka ABIK)," n.d.
- Hadi, Taufiqul, Mohammad Yunus Masrukhin, Siswanto Masruri, and Ibnu Burdah. "Al-Khurūj 'alā Al-Ḥākim Fī Al-Fiqh Al-Siyāsī Al-Islāmī: Dirāsah 'Alā Ma'Nā Al-Thawrah." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 113–32.
- Hadiyanto, Alwan, and Haris Budiman. "Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam." Damera Press, 2023.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit Nem, 2022.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- . "Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 103–20.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution. "Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia." Semesta Aksara, 2024.
- Harjoko, Agus T R I Prasetyo. "Cyber Crime Dalam Perspektif," n.d.
- Hasanah, Maulida, Muna Hasanah, and Noormala Santi. "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī 'ah, Dan Relevansi Kontemporer." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, 221–32.
- Hassan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2017.
- Haykal, Andi Muhammad Fiqry, and Husniar Darsis. *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Husamuddin, M Z, S H I Sumardi Efendi, M H Syaibatul Hamdi, and S H I Ida Rahma. "Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber: Buku Ajar." PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Ibrahim, Elvira Khairunnisa. "Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam" 7, no. 2 (2025): 1–19.

- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.
- Iskandar, Dedi, W N Zulbaidah, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, and Zulhazrul Zulhazrul. "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 293–305.
- Jannah, Aisyatul. "SOLUSI PENDIDIKAN QUR'ANI TERHADAP KRISIS KEJUJURAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI: SEBUAH KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I." *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 9, no. 1 (2025): 122–44.
- Joko Cahyono, S H. *ASAS-ASAS Dan HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG, n.d.
- Juniawan, Arbi, Emilia Susanti, and Erna Dewi. "Urgensi Pembaharuan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional." *Usticia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 110–24.
- Karmilasari, Putri Aprillia. "Analisis Peran Hukum Pidana Islam Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber: Tantangan Dan Solusi." IAIN Parepare, 2025.
- Kholil, Suparman. "Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025): 13–25. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, and Wismanto Wismanto. "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–52.
- Lamintang, Paulus Anselmus Felix, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Lukito, Ratno. "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 257–91.
- Lutfi, Muhammad, Dhofir Catur Bashori, and Muhammad Syafi'i. "HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE MENURUT PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI DALAM KITAB FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU." In *Proceedings of International Conference on Educational Management*, 3:114–19, 2025.

- Ma'mun, Mohamad. "Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 1–17.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44.
- Manab, Abd. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik." *ASA* 4, no. 1 (2022): 33–49.
- . "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik." *Asa* 4, no. 1 (2022): 33–49. <https://doi.org/10.58293/asa.v4i1.37>.
- Mardiah, Rahmi Ainul, and Nurhotia Harahap. "PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT SANKSI PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (PERSPEKTIF JARIMAH TA'ZIRTa)." *Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025).
- Marlina, Andi. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara." *Purbalingga: CV Eureka Media Aksara*, 2022.
- . "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)." *Makassar: Yayasan Barcode*, 2020.
- Marsaid, H. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Rafah Press, 2026.
- Maskun, S H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2022.
- Miski, Yusran Rodyamal Al, Satria Manggala Putra, Muhammad Iqbal Purwanto, and Syadza Luthfiyyah. "EKSISTENSI TINDAK PIDANA PENIPUAN (BEDROG) DALAM PASAL 378 KUHP DI ERA DIGITAL." *Journal Equitable* 10, no. 2 (2025): 369–89.
- Moeljatno, S H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015): 296–323.
- Muflikh, Alna Aulin Miftakhul, Daud Renata Candra Ramadan, Bob Ben Salomoan Silalahi, Martitah Martitah, and Dewi Sulistianingsih. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Perjanjian Transaksi E-Commerce Terkait Investasi Kripto Ilegal via Media Sosial." *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 4 (2025): 106–33.
- Munanda, Munanda, Kamaruzzaman Kamaruzzaman, and Riadhus Sholihin.

- “Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna).” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020): 42–68.
- Mustikajati, Aina Aurora, and Sulistyanta Sulistyanta. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 156–69.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia.” *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 1–15.
- Nainggolan, Andri Ebenezer. “Kajian Kritis Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Siber Menurut Hukum Positif.” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 67–80.
- Nashir, Muhammad Alvin, Safaruddin Harefa, and Muhammad Ghufroon. “Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Arisan Fraud in the Perspective of Maqāsid Al-Syarī ‘Ah and Şulḥ: Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Arisan Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī ‘Ah Dan Şulḥ.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1 (2025): 94–124.
- Nomor, Undang-Undang. “Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 11AD.
- Nur, Fuad. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 342–55.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish, 2018.
- Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, and Priya Mitra Cahya Jaweda. “Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah.” *Al-Fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–66.
- Pasca, Yohan Kurnia, Nur Chalida Chaerunnisa, Rio Priambodo, and Irwan Triadi. “Analisis Metode Penemuan Hukum Dalam Yurisprudensi Wanprestasi Bukan Tindak Pidana Penipuan.” *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (2025): 15–30.
- Prasetyo, Rizki Dwi. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia.” Brawijaya University, 2021.

- Prasetyo, Teguh. "Hukum Pidana," 2011.
- Pratama, Bisma Putra, and Wira Okta Viana. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- puniknas POLRI. "Modus Penipuan Online Kian Canggih, Ribuan Kasus Terjadi Tiap Bulan," n.d.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/modus_penipuan_online_kian_canggih,_ribuan_kasus_terjadi_tiap_bulan.
- Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 1–14.
- Putri, Azzahrah Insawan, Priyonggo Suseno, and Jaka Sriyana. "A Strategic Shift from Traditional Philanthropy to Modern Philanthropy" 19, no. 2 (2026): 1–12.
- Rakib, Abdur. "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).
- Ramadhan, Andi Fadli. "Pertanggungjawaban Hukum Korban Penipuan Investasi Afiliator Binary Option Perspektif Jarimah Ta'zir (Studi Putusan Nomor: 1240/Pid. Sus/2022/Pn. Tng)." IAIN Parepare, 2024.
- Ramadhan, Taufik Ismail, and Deden Najmudin. "Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Negara." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 4 (2023): 2133–40.
- Ramdlany, Ahmad Agus, Ahmad Musadad, Hammis Syafaq, Maher Ali, Ahmad Al-khaldi, and Saleem Asouli. "Pengintegrasian Maksim Fiqih Dan Prinsip Hukum Positif Dalam Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Indonesia" 5, no. 1 (2026): 453–84.
- Ramdlany, H Ahmad Agus, M H SH, and S H I Ahmad Musadad. *Kaidah Hukum Islam Bidang Pidana Hudud Dan Qishash*. Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Rasiwan, Iwan. "Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana." *AMU Press*, 2024, 1–246.
- Reidha Novyca Putri Nirmalasari. "Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Itikad Buruk." Universitas Narotama, 2021.
- Reksi, Yulita, Sindi Agustiani, and Uswatun Hasanah. "Implementasi Maqasid Syariah Dalam Penggunaan Qris Sebagai Platform Transaksi Digital." *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 146–55.
- Reumi, Frans, Loso Judijanto, Rahmawati Rahmawati, Setiyono Setiyono, Thahir Thahir, Nurul Widhanita Y Badilla, and Rini Purwaningsih. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

- Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309–39.
- Saebani, Beni Ahmad, M Si, Beni Ahmad Saebani, M Si, and P Endekatan Yuridis Normatif. "B A B 5 M Etode , T Eknik D an I Nstrumen D Alam P Enelitian," 2021, 1–5.
- Safei, Muhammad, Sandra Dewi, and Olivia Anggie Johar. "Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 2 (2025): 501–19.
- Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, 34–47.
- SAKRI, RISADI. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta'zir." IAIN Parepare, 2025.
- Santoso, Topo. "PERKEMBANGAN KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA." *Seabad Dialektika Pendidikan Hukum Dan Praktik Hukum Di Indonesia*, 2024, 189.
- Saputri, Yulia Widya, Shella Rhodinia, and Bagus Setiawan. "Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Gaya Hidup Di Indonesia." *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan* 1, no. 5 (2024): 208–17.
- Saragih, Nadia Br, Tania Al Syahra, and Devi Syukri Azhari. "Penerapan Hukum Islam Dalam Konteks Indonesia: Interaksi Dengan Sistem Hukum Nasional Dan Tantangan Pengembangannya." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 2, no. 2 (2025): 3026–33.
- Sariani, Adinda Lola. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 54–62.
- Setiawan, Peter Jeremiah. "Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif Di Indonesia." *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020): 230–57.
- Setyadi, Yusuf, Haris Iriyanto, M Fariz Rahman Hidayat, and Tias Ekaliana. "Penyuluhan Dan Edukasi Tantangan Bagi Pelaku Usaha Dalam Menghadapi Masalah Cybercrime Di Era Digital." *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian* 2, no. 1 (2026): 108–16.
- Shodiq, Md. *Hukum Pidana Perbandingan*. Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 62.

<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.

- Sihaloho, Helen Sondang Silvina Sihaloho. “Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 (2021): 18–31.
- Sila, G Eka, and C Mochamad Taufik. “Literasi Digital Untuk Melindungi Masyarakat Dari Kejahatan Siber.” *Komversal* 5, no. 1 (2023): 112–23.
- Simanjuntak, Garry Fischer. “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472–91.
- Siregar, Mhd Azhali. *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*. Serasi Media Teknologi, 2025.
- Sudewo, Fajar Ari. “Analisis Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Penipuan Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (2022).
- Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79.
- Sugeng, S P, and M H SH. *Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2024.
- Sukadi, Imam, Charles Gustaf Rudolf Banoet, and Zakia Amilia. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah.” *EGALITA Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.
- SYAFIKA, NURUL. “Komunikasi Orang Tua Dalam Pencegahan Keterlibatan Remaja Pada Tindak Kejahatan Sobis Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang.” IAIN PAREPARE, 2025.
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.
- Taqiyuddin, Muhamad. “Pidana Mati Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Tindak, Memahami, Pidana Dalam, and Hukum Islam. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)*, n.d.
- Tuju, Maselino Clifer, Suci Ramadani, and Chairuni Nasution. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online Dalam Perspektif Kriminologi.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 1763–76.

Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika, 2022.

Wardana, Putri, Baso Madihong, and Siti Zubaidah. "Analisis Sosio Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Seluler Di Kabupaten Sidrap: Socio-Crminological Analysis Of Crime Of Fraud Through Mobile Phone In Sidrap District." *Clavia* 19, no. 3 (2021): 237–51.

Wibisono, Claressia Sirikiet, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 21–30.

Wibowo, Elang, and Niken Wahyuning Retno Mumpuni. "Consumer Legal Protection in E-Commerce Transactions: A Case Study of Grab Toko Platform." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 175–91.

Wibowo, Muhammad Singgih Imam, and Akhmad Munawar. "Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).

Yahya, Muhammad Hasyim. "Fenomena Sosial Penipuan Melalui Sistem Online Passobis (Studi Kasus Pada Masyarakat Tandru Tedong Kapupaten Sidrap)." *Ketertiban Umum, Kebersihan, Dan Keindahan*, 2017, 34.

Yusuf, Ainun Almunawarah. "Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim Dalam Tindak Pidana Sosial Bisnis Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang." IAIN Parepare, 2025.

Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019).

Skripsi:

Reidha Novyca Putri Nirmalasari. "Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Itikad Buruk." Universitas Narotama, 2021.

Akbar, Fatih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Menentukan Unsur Kesalahan Terhadap Tindak Pidana." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2026.

(Catfishing) Dengan Modus Asmara(Love Scam) Di Sosial Media(Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)," 24ad.

Budi, Murdiyanta Setya. "Analisis Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Umum Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

- Fahmi, Najwa Amany. "Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Kendaraan Di Media Sosial (Studi Putusan Pada Pengadilan Negeri Sleman)." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Prasetyo, Rizki Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia." Brawijaya University, 2021.
- Ramadhan, Andi Fadli. "Pertanggungjawaban Hukum Korban Penipuan Investasi Afiliator Binary Option Perspektif Jarimah Ta'zir (Studi Putusan Nomor: 1240/Pid. Sus/2022/Pn. Tng)." Iain Parepare, 2024.
- Reidha Novyca Putri Nirmalasari. "Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Itikad Buruk." Universitas Narotama, 2021.
- Syafika, Nurul. "Komunikasi Orang Tua Dalam Pencegahan Keterlibatan Remaja Pada Tindak Kejahatan Sobis Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang." Iain Parepare, 2025.
- Yahya, Muhammad Hasyim. "Fenomena Sosial Penipuan Melalui Sistem Online Passobis (Studi Kasus Pada Masyarakat Tandru Tedong Kabupaten Sidrap)." *Ketertiban Umum, Kebersihan, Dan Keindahan*, 2017, 34.
- Yusuf, Ainun Almunawarah. "Analisis Fikih Jinayah Terhadap Pemikiran Hakim Dalam Tindak Pidana Sosial Bisnis Di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang." Iain Parepare, 2025.
- Sakri, Risadi. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta'zir." Iain Parepare, 2025.

LAMPIRAN



DOKUMENTASI



LAMPIRAN



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: officialmuisulsel FB: officialmuisulsel

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 006 Tahun 2025
Tentang
HUKUM SOBIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

MENIMBANG :

1. Sosial Bisnis disingkat dengan Sobis merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut modus penipuan online yang pelakunya mayoritas berasal dari Kabupaten Sidrap dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Korbannya dapat menasar pengguna telpon seluler bukan hanya di daerah sekitar tapi juga di seluruh wilayah Indonesia secara umum. Modus penipuan ini melibatkan penggunaan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi atau aktivitas ilegal secara daring. Pelaku penipuan biasanya menggunakan KTP atau identitas pribadi orang lain untuk membuka rekening bank, melakukan transaksi online, atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan identifikasi.
2. Pelaku Sobis disebut dengan "Passobis" yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan korban. Mereka mampu membujuk korban untuk percaya pada narasi mereka selanjutnya korban memberikan data atau uang yang diminta.
3. Passobis menggunakan berbagai platform online seperti situs jual beli online, pesan instan, telepon, atau aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X), serta Threads untuk menjebak korban.
4. Passobis menggunakan taktik manipulasi psikologis, seperti menciptakan suasana kepanikan atau penawaran menggiurkan, untuk memperoleh informasi pribadi atau uang dari korban. Modus operandi penipuan online ini sangat beragam dan terus berkembang, seperti *phishing* (memancing informasi sensitif dengan berpura-pura sebagai entitas terpercaya), *catfishing* (menciptakan identitas palsu untuk menjalin hubungan emosional), dan penipuan investasi palsu. Demikian pula dengan modus penipuan pajak, penipuan pinjaman, atau penipuan terkait dengan kabar duka dan lain-lain.
5. Penipuan menurut KUHP adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum baik memakai nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang.
6. Dampak kejahatan Sobis merugikan masyarakat umum bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kerugian psikologis. Meskipun dianggap penipuan, sebagian masyarakat melihat kegiatan Sobis sebagai alternatif penghasilan.

MENGINGAT :



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
 Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
 Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: [officialmuisulsel](#) FB: [officialmuisulsel](#)

1. Dalil Al-Qur'an

a. Firman Allah Swt. Dalam Surah An-Nisa' 4/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ قَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Firman Allah Swt. Dalam surah Al-Baqarah 1/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُقَالُوا بِهَا إِلَى الْكُفَّاءِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi Muhammad Saw.

a. Hadis Nabi riwayat Bukhari No. 2387 dari Abu Hurairah r.a berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ
 أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ."

Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang mengambil harta manusia (berhutang) dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya. Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk menghambuskannya tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya.”

b. Hadis Nabi riwayat Muslim No. 146 dari Abu Hurairah r.a., ia berkata:



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: [officialmuisulsel](https://www.instagram.com/officialmuisulsel) FB: [officialmuisulsel](https://www.facebook.com/officialmuisulsel)

merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta dan kehormatannya."

e. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad r.a dalam musnadnya:

وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. أخرجه البخاري

Artinya:

"Barangsiapa mengambil harta orang muslim dengan jalan yang bathil, maka ia akan menemui Allah SWT dan Allah SWT dalam keadaan murka kepadanya."

f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud dan disahkan oleh Al-Bani:

من غشنا فلين مئاً، والمكر والخداع في النار

Artinya:

"Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka." (HR. Ibnu Hibban)."

g. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad:

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. رواه أحمد

Artinya:

"Tidak halal bagi seseorang (muslim) untuk mengambil harta orang lain (muslim) kecuali dengan kerelaan dari orang tersebut."

3. Pendapat Ulama:

Berdasarkan kerusakan dan tipu muslihat yang terdapat pada suatu transaksi yang ditawarkan seseorang yang mengarah pada dosa, kerugian, *ghanar* (muslihat), *tadlis* (pemalsuan) maka para fuqaha mengkategorikan tindakan sejenis penipuan itu dengan istilah *gusyun* (manipulasi) maka hal itu dikategorikan sebagai berikut:

a. Penipuan mencakup segala jenis tipu daya, seperti: pengkhianatan (misalnya, kebohongan dalam jumlah harga), *tanaajush* (menunjukkan minat membeli untuk memancing orang lain agar membeli), *taghrir* (memikat dengan cara yang palsu untuk menarik minat pada transaksi), *tadlis al-'aib* (menyembunyikan cacat tersembunyi pada objek yang diperdagangkan), dan *ghaban jabisy* (kerugian yang mencapai setengah dari harga barang pada barang bergerak, sepuluh persen pada hewan, dan lima persen pada properti). Salah satu bentuk *ghaban* adalah situasi di mana orang kota membeli barang dari kafilah pedagang yang datang dari desa-desa atau pedalaman dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar, yang mengakibatkan kerugian besar.

b. Imam Ibnu Hajar al-Haitami *Rahimullah* berkata:

الكبيرة المؤقية المائتين: الغش في البيع وغيره

مَجْلِسُ أَلِيمَاءِ الْفَتَوَى

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787

Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: [officialmuisulsel](https://www.instagram.com/officialmuisulsel) FB: [officialmuisulsel](https://www.facebook.com/officialmuisulsel)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَفَلَ عَلَيْنَا الْمَيْلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami."

c. Hadis riwayat Muslim no. 147:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُنْبُرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِغَهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّعَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami."

d. Hadis riwayat Muslim no. 2564:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَخَاسَنُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَذَابَرُوا، وَلَا يَبِغْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْلَعُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَخُونُهُ، النَّفْقَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَنْدَرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِخَسْبٍ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian saling dengki, saling menawar tinggi, saling membenci, saling membelakangi dan jangan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzaliminya, menghinanya, mendustakannya dan merendharkannya. Takwa itu letaknya di sini -sambil menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali- cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: [officialmuisulsel](https://www.instagram.com/officialmuisulsel) FB: [officialmuisulsel](https://www.facebook.com/officialmuisulsel)

Maksudnya:

"Dosa besar yang kedua ratus adalah penipuan/pemalsuan dalam jual beli dan lainnya." (Ibnu Hajar al-Haitami, az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair, [Beirut, Darul Fikr: 1987], juz II, halaman 123).

c. Imam Al-Ghazali *Rahimabullah* berkata:

وقال الغزالي:

"والغش حرام في البيوع والصنائع جميعاً، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاء لنفسه، بل ينبغي أن يُحسن الصلعة ويحكمها، ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب، فبذلك يتخلص."

(إحياء علوم الدين، ج ٢ ص 85 تقريباً)

Maksudnya:

Al-Ghazali berpendapat: "Penipuan (*ghusy*) hukumnya haram dalam seluruh bentuk jual beli dan pekerjaan (kerajinan). Tidak sepatasnya seseorang meremehkan pekerjaannya dengan cara yang jika orang lain melakukannya yang bersangkutan tidak menginginkannya. Justru seharusnya ia menyempurnakan pekerjaannya dan memperbaikinya, lalu menjelaskan cacatnya jika terdapat cacat padanya, dengan begitu ia bisa terbebas (dari dosa)." (Ihya' Ulumuddin, Jilid 2, hal. 85).

d. Muhammad Bin Allan Al-Bakry al-Shadiqiy Al-Syafii *Rahimabullah* berkata:

يقول العلامة محمد بن علان البكري الصديقي الشافعي في "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" (421 / 8) بعد ذكر الآية الكريمة: [ومن أشد الإيذاء: الغش؛ لما فيه من تزوين غير المصلحة، والخديعة؛ لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه] اهـ.

Maksudnya:

"Yang Sangat Alim Muhammad Bin Allan Al-Bakriy al-Shadiqiy Al-Syafii Dalam kitab Dalil Falihin Lituruqi Riyadhis Shalihin, juz 8/421 berkata: "Di antara yang paling menyakitkan adalah menipu karena menipu adalah mengiming-imingkan adanya *maslahat* didapatkan".

e. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bahwa transaksi yang mengandung tipuan itu adalah transaksi dalam kemaksiatan, sementara Imam As-Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar, bahwa transaksi dengan dasar *tadlis*/mengelabui adalah hukumnya haram.

f. Al-Mawardi berpendapat dalam Adab Ad-Dunya wa Ad-Din 1/77:



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
 Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787
 Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: [officialmuisulsel](https://www.instagram.com/officialmuisulsel) FB: [officialmuisulsel](https://www.facebook.com/officialmuisulsel)

Tahun 2016, juga sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk perbuatan penipuan secara daring (online) yang dapat merugikan masyarakat luas;

MEMPERHATIKAN :

- Dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw;
- Pendapat Para Ulama tentang Penipuan;
- Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi dan *Muzakarah* Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Jum'at 21 Maret 2025;
- Dampak ekonomi dan kerugian materil serta psikologis yang ditimbulkan kegiatan tersebut.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : *HUKUM SOBIS*

Pertama : Ketentuan Hukum

- Kegiatan Sobis termasuk dalam kategori penipuan (*gharar* dan *tadlis*) yang diharamkan dalam Syariat Islam;
- Harta yang diperoleh dari kegiatan Sobis adalah haram dan memanfaatkan harta tersebut juga haram;
- Passobis dapat dikenakan hukuman *ta'zir*/sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua : Rekomendasi

- Penguatan pendidikan dan literasi digital dengan cara meningkatkan program edukasi tentang bahaya penipuan online dan literasi digital di semua tingkat masyarakat.
- Penegakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi kepada Passobis sebagai efek jera.
- Kolaborasi multisektor dengan mendorong kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan Sobis.
- Peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat peran ulama dan tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang larangan penipuan dalam Islam.
- Pengembangan teknologi dan peningkatan sistem keamanan digital dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber.
- Program pemberdayaan generasi muda dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk mencegah keterlibatan mereka dalam praktik Sobis.



MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787

Web: <https://muisulsel.com> Email: official.muisulsel@gmail.com IG: [officialmuisulsel](https://www.instagram.com/officialmuisulsel) FB: [officialmuisulsel](https://www.facebook.com/officialmuisulsel)

قال الماوردي: (إن من قال ما لا يفعل فقد مكر، ومن أمر بما لا يأمُر فقد خذع، ومن أسر غير ما يُظهر فقد نافق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المكر والخديعة وصاحباهما في النار)). على أن أمره بما لا يأمُر مُطْلَحٌ، وإنكاره ما لا يُنكره من نفسه مُسْتَقْبَحٌ)

Maksudnya:

Al-Mawardi berkata: "Sesungguhnya orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia lakukan, maka ia telah menipu. Dan orang yang memerintahkan sesuatu yang tidak ia lakukan, maka ia telah berkhianat. Serta orang yang menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ia tampilkan, maka ia telah munafik". Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Tipu daya, pengkhianatan, dan para pelakunya berada di neraka. Adapun memerintahkan sesuatu yang tidak ia lakukan adalah hal yang ditolak, dan mengingkari sesuatu yang ia sendiri tidak mengingkarinya adalah perbuatan yang tercela".

4. Kaidah Fiqh:

a. Kaidah umum:

الضرر يزال

Maksudnya:

"Bahaya harus dihilangkan."

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Maksudnya:

"Menolak *mafasadah* (kerusakan) didahulukan daripada mengambil *kemashlahatan*."

ما حرم فعله حرم طلبه

Maksudnya:

"Sesuatu yang haram untuk dikerjakan maka haram pula mencarinya."

ما حرم أخذه حرم إعطائه

Maksudnya:

"Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya."

5. Peraturan Perundang-undangan

- bahwa dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang;
- bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19

7. Melakukan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan dan konsekuensi hukum dari praktik kejahatan penipuan Sobis.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 06 Dzulqaidah 1446 H
04 Mei 2025 M

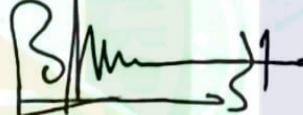
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOMISI FATWA

Ketua



Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

Sekretaris



Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum



Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.



Sekretaris Umum



Prof. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

BIODATA PENULIS



Dina Febrirani Haruna , Lahir di Parepare, pada tanggal 03 Februari 2004 . Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Haruna Zaenal Abidin dan Ibu Evawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Lappa-lappa'e, Kel. Tellumpanua, Kec. Pinrang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya SD Negeri 102 Pinrang dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Suppa dan lulus pada tahun 2019, Penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2022. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (*Jinayah*). Penulis aktif dalam kegiatan kompetisi Fakhsi Law Fair 2023 dan 2024 kemudian meraih juara 2 Volly Putri.

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum Islam. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan Judul Skripsi: “ **Tindak Pidana *Passobis* Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional**”.